



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Laporan

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT KPU PROVINSI TENGGARA TAHUN 2025



@kpu_sultra



www.sultra.kpu.go.id



kpuprovsultra



kpu provinsi sulawesi tenggara



kpuprovsultra



jdih.kpu.go.id/sultra



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

Jakarta, 2 Januari 2026

Nomor : 2/PR.03-SD/01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025 serta dalam mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disampaikan beberapa hal terkait Pelaporan Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat **2 (dua) bulan** setelah tahun anggaran berakhir;
2. Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025–2029, dengan ini terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020–2024/RPD yang digunakan selama masa transisi. PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga Laporan Kinerja yang disusun adalah berdasarkan perjanjian kinerja periode tersebut;
3. Apabila terdapat Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas PK dan Renja 2025 dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka Laporan Kinerja 2025 tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan;

4. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 disampaikan paling lambat pada tanggal **28 Februari 2026** melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/> pada menu Laporan Kinerja;
5. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dilengkapi dengan informasi **Prioritas Nasional (PN)** yang diampu sesuai yang termuat dalam RKP tahun 2025;
6. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dilengkapi lampiran yang berisi tabel terkait informasi sebagaimana format dalam lampiran surat ini;
7. Dokumen akuntabilitas kinerja lainnya di setiap level organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat pula disampaikan melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/> tersebut;
8. Format dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, agar Bapak/Ibu Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang disepakati dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Cq. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan **paling lambat tanggal 30 Januari 2026** melalui https://bit.ly/LKjIP_Tahun2025 serta mengupload melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan <https://esr.menpan.go.id/>

Adapun untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Feri Ferdiansyah (081219764660), Sdri. Lely Vesta Ria Naibaho (081382782686), Sdri. Nurdiani Batjo (081242024786).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Jenderal,

Bernad Dermawan Sutrisno



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH TIM INTERNAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu secara Internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan atas Reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini

TIM INTERNAL REVIU KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan logistik


BAHARUDDIN

2. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


TAUFIK AHMAD

3. Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM


WAODE RINI

KATA PENGANTAR



LA ODE MUSTARI MUGHTAR
SEKRETARIS

“ Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu‘alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-NYA lah sehingga ditahun Pertama dari renstra Tahun 2025 – 2029 dari Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 ini dapat diselesaikan, sebagai wujud pelaksanaan amanat aturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi dan menindaklanjuti Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/MPANRB/12/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU juga melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.



LKjIP Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 memuat gambaran capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025, meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta evaluasi kinerja, hingga analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam upaya peningkatan kinerja serta pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel

Kendari, 24 Februari 2026

SEKRETARIS


LA ODE MUSTARI MUCHTAR



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| KATA PENGANTAR | 2 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF. | 5 |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 9 |
| A. Latar Belakang | 9 |
| B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Prov.Sultra | 11 |
| C. Struktur Organisasi | 15 |
| D. Komposisi SDM | 16 |
| E. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 18 |
| F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja | 21 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 23 |
| A. Rencana Strategis 2020 – 2024 | 23 |
| B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Tenggara | 24 |
| C. Sasaran KPU Prov. Sulawesi Tenggara | 25 |
| D. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 27 |
| E. Program, Rencana Kerja dan Anggaran | 29 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 34 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 34 |
| B. Analisis dan Capaian Kinerja | 38 |
| C. Capaian Kinerja Lain | 109 |
| D. Realisasi Anggaran | 111 |
| BAB IV. PENUTUP | 115 |
| A. Kesimpulan | 115 |
| B. Rencana Tindak Lanjut | 117 |
| Lampiran-Lampiran | |
| • Rencana Kerja Anggaran | |
| • Perjanjian Kinerja | |
| • Matriks Cascading | |

"Ikhtisar Eksekutif"

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan laporan kinerja yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pelayanan teknis dan administrasi layanan dari KPU Kabupaten/Kota, sehingga Sekretariat juga memegang peran penting dalam pengambilan kebijakan dan Keputusan dari Anggota KPU serta tujuan dalam Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban menyampaikan pelaporan setiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi yang dituangkan dalam renstra Tahun 2025-2029. dan juga sebagai Upaya berkinerja maksimal dalam mencapai sasaran-sasaran dalam Laporan Kinerja Sekretariat Tahun 2025 ini.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini diperoleh sebesar .. angka ini dicapai dari 23 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini

Laporan Kinerja Sekretariat **KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Sepanjang tahun 2025, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian sasaran strategis organisasi melalui pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada aspek **pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan**, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan seluruh proses pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik dilaksanakan secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan. Kinerja ini menjadi fondasi penting dalam menjamin



kesiapan dan kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dari sisi **dukungan sarana dan prasarana kerja**, upaya pemenuhan standar kelayakan dan kecukupan sarana kerja terus dilakukan guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Penyediaan sarana kerja yang baik dan memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja aparatur dan kualitas layanan organisasi.

Dalam rangka memperkuat **tata kelola administrasi**, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkatkan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan agar lebih tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan. Selain itu, pengelolaan **Barang Milik Negara (BMN)** dilaksanakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan melalui penyusunan laporan BMN yang selaras antara SIMAK BMN dan Standar Akuntansi Keuangan.

Pada bidang **pengelolaan keuangan**, peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi prioritas, sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Hal ini didukung dengan penyusunan dan penyampaian **laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang akurat** serta proses **pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang dilaksanakan tepat waktu**.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga berkomitmen dalam **penguatan aspek hukum dan informasi publik**, melalui penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum yang cepat, tepat, dan akurat, fasilitasi penyuluhan hukum, serta layanan informasi dan data publik melalui PPID sesuai standar pelayanan informasi.

Dalam mendukung **pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat**, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai media dan metode, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta fasilitasi administrasi, termasuk layanan **Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD**.


Selanjutnya, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat **perencanaan, monitoring, dan evaluasi program serta anggaran** agar pelaksanaannya akuntabel dan tepat waktu. Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM juga dilakukan melalui layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu serta penyediaan dokumen kepegawaian yang valid dan mutakhir.

Di bidang **teknologi informasi**, penyediaan sarana dan prasarana IT yang terintegrasi dan memadai serta dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan terus dioptimalkan. Hal ini turut mendukung persiapan dan fasilitasi **pendataan DPT berkelanjutan** di tingkat provinsi bersama pihak terkait.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, hasil capaian ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin berkualitas.

Untuk Pencapaian Kinerja Anggaran, Pada Tahun 2025 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi Anggaran awal sebesar Rp. **13.099.912.000** dan mendapatkan penambahan anggaran sehingga menjadi Rp. **37.503.073.000** dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp. **37.500.884.296** atau sekitar **99,99%** dari Pagu Anggaran (Data Akhir Desember 2025).

Peningkatan Kinerja Anggaran dalam kurun waktu 6 tahun dari Tahun 2020–2024 dan tahun 2025, Adapun perbandingan capaian realisasi mengalami kenaikan signifikan walaupun di tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan, namun pada tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai target nasional diatas 95%, sebagaimana dapat dilihat dalam grafik dibawah ini Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2024 dan Tahun 2025, dibawah ini :



| | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pagu | 7.855.070.000 | 7.839.640.000 | 22.400.561.000 | 48.529.476.000 | 43.077.851.000 | 37.503.073.000 |
| Realisasi | 7.504.230.315 | 7.805.114.430 | 22.283.533.269 | 47.152.273.249 | 42.976.184.891 | 37.500.884.296 |
| Persentase | 95,53% | 99,56% | 99,48% | 97,16% | 99,76% | 99,99% |

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat koordinasi dan sinergi dengan KPU Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Adapun capaian indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 diperoleh sebesar 96%. Angka ini dicapai dari 18 (Delapan belas) Sasaran total nilai dari 18 (Delapan Belas) Indikator



Kinerja Tahun 2025 yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di bawah ini :

Capaian dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Realisasi | Capaian |
|------------|---|---|---------------|------------------|----------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> |
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Persentase Pengelolaan, pendistribusian, dan Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar. | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai | 100% | 61,7% | 61,7% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| 5 | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |
| 6 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan | | | |



| | | | | | |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu sesuai ketentuan. | pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu. | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan. | Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik. | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. | Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan |
| 10 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia. | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 11 | Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan. | Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota. | Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu. | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update. | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update. | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan. | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |



| | | | | | |
|----|--|--|------------|------------|------------|
| 16 | Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi | Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait | Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |

Untuk Indikator Perjanjian Kinerja yang belum tercapai ada 1 (Satu) Indikator yaitu : **Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai**, Indikator ini tidak tercapai diakibatkan :

- masih terdapat sarana dan prasarana pendukung operasional yang mengalami penurunan kualitas akibat usia pakai yang sudah melewati masa ideal, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan dan penggantian sarana prasarana pada tahun anggaran 2025;
- tingginya intensitas penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung tahapan Pemilu/Pemilihan menyebabkan terjadinya percepatan kerusakan pada beberapa fasilitas, khususnya peralatan kerja, kendaraan operasional, dan fasilitas penunjang perkantoran;
- proses pengadaan dan perbaikan sarana prasarana belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya penyesuaian kebijakan anggaran serta prioritas belanja pada kegiatan strategis lainnya

Adapun Upaya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tetap melakukan upaya pemeliharaan rutin dan pendataan kondisi sarana dan prasarana secara berkala sebagai dasar perencanaan perbaikan dan pengadaan pada tahun 2026. Diharapkan melalui perencanaan yang lebih terarah dan dukungan anggaran yang memadai, capaian indikator ini dapat ditingkatkan pada tahun 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas : (1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; (2) memberikan dukungan teknis administrasi; (3) membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilu; (4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; (6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan

(7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 Ayat 3 bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di tingkat provinsi, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh Sekretariat yang berfungsi memberikan dukungan teknis, administratif, dan manajerial guna menjamin terselenggaranya seluruh tahapan dan kegiatan kelembagaan secara efektif dan akuntabel.

Tahun 2025 menjadi periode strategis karena merupakan tahun awal implementasi **Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029**, yang menekankan penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas layanan kepemiluan, optimalisasi dukungan manajemen, serta pemanfaatan teknologi

informasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Seluruh arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada Renstra tersebut sebagai pedoman utama.

Dalam konteks pembangunan daerah, pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029**, khususnya dalam mendukung agenda **Asta Cita** yang menitikberatkan pada penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sumber daya manusia aparatur. Melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan akuntabel, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berperan dalam menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang demokratis sebagai prasyarat utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara organisasi, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan berbagai fungsi pendukung non-tahapan Pemilu yang meliputi pengelolaan logistik, keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, pendidikan pemilih, pelayanan informasi publik, teknologi informasi, serta perencanaan dan evaluasi kinerja. Seluruh fungsi tersebut dijabarkan ke dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur guna memastikan ketercapaian tujuan strategis organisasi.

Pelaksanaan kinerja Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat sistem dan prosedur kerja yang berorientasi pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong peningkatan kualitas koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan sinergi pelaksanaan kebijakan dan program yang mendukung pencapaian sasaran Renstra KPU dan tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Gambaran Umum ini memberikan kerangka kontekstual atas posisi, peran, dan arah kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian sasaran internal organisasi sebagaimana Renstra KPU Tahun 2025–2029, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan Asta Cita RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 melalui penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat ini memberikan gambaran pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 ini. Setiap Capaian kinerja (Performance result) diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) (*Performance agreeman*) tahun 2024 sebagai

tolak ukur dan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 1 (satu) tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi

1. Tugas Sekretariat KPU Provinsi

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut di atas, Sekretariat KPU Provinsi berwenang :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut di atas, Sekretariat KPU Provinsi berwenang Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang di tetapkan oleh KPU ;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ditipeologikan ke dalam tipe B. Sekretariat KPU Provinsi Tipe B terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok JF.

Adapun Tugas dan Fungsi masing – masing Bagian dapat dilihat dalam tabel 1.1, dibawah ini :

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

| No | Bagian | Tugas | Fungsi |
|----|---|---|--|
| 1. | Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, terdiri dari sub bagian sebagai berikut : a. Sub Bagian Keuangan b. Sub Bagian Umum dan Logistik | melaksanakan pengelolaan, urusan keuangan, umum, dan logzaistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya | a. Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi; b. Pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistic kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. |
| 2. | Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari sub bagian sebagai berikut : a. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat b. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU | a. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi; b. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; c. Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; d. Koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan |

| | | |
|-----------|---|--|
| | Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. | pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan |
| | | e. Pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. |
| 3. | Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, terdiri dari sub bagian sebagai berikut : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Data dan Informasi | Melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya. a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi; b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. |

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan analisis Jabatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori Tipe B dimana memiliki 3 Bagian dan 6 Sub Bagian dengan komposisi Struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025




Sumber: Data Sekunder KPU Prov. Sultra per Desember 2025

D. Komposisi Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 63 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (Tiga) yaitu Pegawai Negeri Sipil (38 Pegawai) atau 60%, Pegawai dengan Perjanjian Kontrak atau (PPPK) sebanyak 6 Pegawai atau sekitar 9% dan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 12 atau sekitar 20% Pegawai serta Pengamanan Dalam (PAMDAL) sebanyak 7 Pegawai atau sekitar 11%, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2

Konfigurasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Status Kepegawaian



- Berdasarkan Kelompok Jabatan, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian Dimana rata-rata Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berpendidikan S1. Sebagaimana data Pegawai dibawah ini :

Tabel 1.2

Data Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

| No | Kelompok Jabatan Struktural | Jumlah |
|---|---------------------------------|----------|
| 1 | Eselon II | 1 Orang |
| 2 | Eselon III | 2 Orang |
| 3 | Eselon IV | 6 Orang |
| Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu | | |
| 1. | Penata Kelola Pemilu Ahli Madya | 2 Orang |
| 2. | Analisis Hukum Ahli Pertama | 1 Orang |
| Berdasarkan Pangkat/Golongan | | |
| 1 | Golongan IV/c | 1 Orang |
| 2 | Golongan IV/b | 2 Orang |
| 3 | Golongan IV/a | 1 Orang |
| 4 | Golongan III/d | 15 Orang |
| 5 | Golongan III/c | 7 Orang |
| 6 | Golongan III/b | 8 Orang |
| 7 | Golongan III/a | 4 Orang |
| 8 | Golongan II/d | 1 Orang |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 9 | Golongan IX | 15 Orang |
| 10 | Golongan VII | 2 Orang |
| 11 | Golongan V | 11 Orang |
| Jumlah | | 67 Orang |
| Berdasarkan Tingkat Pendidikan | | |
| 1 | Strata 1 | 42 Orang |
| 2 | Strata 2 | 6 Orang |
| 3 | Diploma 3 | 6 Orang |
| 4 | SMA | 11 Orang |
| Bedasarkan status kepegawaian | | |
| 1 | PNS | 39 Orang |
| 2 | PPPK | 21 Orang |
| 3 | PPPK /Pengamanan Dalam (PAMDAL) | 7 Orang |

E. Isu Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Ada beberapa Isu Strategis yang menjadi pusat perhatian dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berakhirnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, diantaranya:

1. Konsolidasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pasca pemilihan

Pasca pelaksanaan Pemilihan Tahun 2025, Sekretariat menghadapi kebutuhan konsolidasi internal kelembagaan untuk menata kembali tata kelola administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia yang selama tahapan Pemilihan mengalami intensifikasi beban kerja. Konsolidasi ini menjadi krusial guna memastikan transisi dari fase tahapan Pemilihan menuju fase pemeliharaan kinerja organisasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pascatahap Pemilihan

Penyelesaian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan hibah Pemilihan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kompleksitas administrasi keuangan pasca Pemilihan menuntut ketepatan waktu penyusunan laporan, kesesuaian dengan regulasi, serta kesiapan menghadapi pemeriksaan internal maupun eksternal.

3. Penataan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasca Pemilihan, kondisi sarana dan prasarana, termasuk logistik Pemilihan, peralatan kerja, serta aset tetap, memerlukan penataan dan pemeliharaan yang sistematis. Isu ini berkaitan dengan keterbatasan ruang penyimpanan, kebutuhan inventarisasi ulang, serta pemeliharaan aset agar tetap mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan ke depan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Kinerja Pegawai

Tingginya intensitas kerja selama tahapan Pemilihan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis aparatur Sekretariat. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul adalah pemulihan kinerja pegawai, penataan beban kerja pasca Pemilihan, serta peningkatan kapasitas SDM agar tetap profesional dan siap mendukung agenda kelembagaan berikutnya.

5. Penguatan Sistem Administrasi dan Digitalisasi Layanan Internal

Pasca Pemilihan menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem administrasi internal, termasuk penerapan digitalisasi arsip, pelaporan kinerja, dan manajemen data. Kebutuhan akan sistem yang terintegrasi menjadi isu strategis guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas kerja Sekretariat.

6. Manajemen Arsip dan Dokumentasi Pemilihan

Dokumen dan arsip Pemilihan Tahun 2025 memiliki nilai strategis dan hukum yang tinggi. Isu pengelolaan arsip, baik fisik maupun digital, menjadi perhatian utama untuk menjamin keamanan, keterlacakan, dan ketersediaan data dalam rangka kebutuhan audit, sengketa, maupun referensi kelembagaan di masa mendatang.

7. Dukungan terhadap Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pasca Pemilihan, Sekretariat dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas pelaporan kinerja instansi, termasuk penyusunan LKjIP. Isu strategis ini berkaitan dengan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar sejalan dengan sasaran strategis KPU dan prinsip akuntabilitas pemerintahan

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyajian Laporan Kinerja terdiri Kata Pengantar dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

- Kata pengantar
- Ikhtisar eksekutif
- Bab 1 Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan
- Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Bab IV Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya
- Lampiran : 1). Rencana Kerja Tahunan
2)..Perjanjian Kinerja;
3). Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Berkaitan dengan adanya proses masa transisi pada tahun 2025 yaitu dengan terbitnya periode penetapan Rencana Strategis KPU dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, dengan ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sudah direvisi dan menyesuaikan dengan Renstra Tahun 2025 – 2029. Untuk hal tersebut maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Surat dari KPU RI, Nomor 2 /PR.03-SD/01/2026 Tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN1) “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi.”
2. Prioritas Nasional (PN4) “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.”
3. Prioritas Nasional (PN7) “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

2.1 VISI

Visi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaras dengan KPU RI dalam menggambarkan Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode lima tahun (2025 – 2029) adalah :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2.2 MISI

Misi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaras dengan Misi KPU yang merupakan rumusan Strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU Periode 2025 – 2029, adalah :

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025 – 2029; dan
- b. Menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025 – 2029.

KPU Menyusun 2 (dua) Program Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni :

- a) Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b) Program Dukungan Manajemen

Kedua Program Kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum dalam periode lima tahun, maka tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c) Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien..

C. Sasaran Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, **KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**

menetapkan sasaran kegiatan Sekretariat Tahun 2025 dengan menetapkan 23 (Dua puluh Tiga) Sasaran Kegiatan untuk menyesuaikan Renstra Tahun 2025– 2029 yang selaras dengan Kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1. Terlaksananya Pengelolaan, Pendistribusian, dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan**
Sasaran ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, ketepatan distribusi, serta akuntabilitas pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan;
- 2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai**
Sasaran ini berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip**
Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi persuratan dan pengelolaan arsip yang sistematis, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang profesional.
- 4. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berdasarkan SAP**
Sasaran ini bertujuan memastikan pengelolaan BMN dilakukan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga aset negara tercatat, dilaporkan, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
- 5. Terlaksananya Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan**
Sasaran ini memastikan tersusunnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu, akurat, serta terkonsolidasi dengan laporan KPU Kabupaten/Kota.
- 6. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai**
Sasaran ini bertujuan menjamin hak keuangan pegawai melalui pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, guna mendukung kesejahteraan dan kinerja aparatur.
- 7. Terlaksananya Penyajian dan Pengelolaan Informasi Produk Hukum KPU**
Sasaran ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi secara tepat, cepat, dan akurat sebagai bentuk pelayanan informasi hukum kepada publik dan pemangku kepentingan;
- 8. Terlaksananya Fasilitasi dan/atau Penyuluhan Hukum**

Sasaran ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui fasilitasi dan penyuluhan hukum di tingkat provinsi serta kabupaten/kota;

9. Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Anggota DPRD

Sasaran ini bertujuan memastikan fasilitasi dan pelayanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan;

10. Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan pemilih dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia;

11. Terselenggaranya Layanan Informasi dan Data melalui PPID

Sasaran ini bertujuan mewujudkan pelayanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat, transparan, dan sesuai ketentuan melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

12. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM

Sasaran ini diarahkan pada peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan akurat;

13. Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Mutakhir.

Sasaran ini memastikan ketersediaan dokumen kepegawaian yang valid, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar pengelolaan SDM;

14. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Sesuai Ketentuan

Sasaran ini bertujuan memastikan perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan dan penganggaran yang berlaku;

15. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran

Sasaran ini diarahkan untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan anggaran secara akuntabel dan tepat waktu

16. Terlaksananya Dukungan Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu

Sasaran ini mendukung optimalisasi sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi agar andal dan berkelanjutan.

17. Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan

Sasaran ini bertujuan memastikan kesiapan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berkelanjutan di tingkat provinsi;

18. Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan

Sasaran ini diarahkan pada penguatan koordinasi dan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait guna menjaga akurasi data pemilih.

D. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Untuk menguatkan pencapaian sasaran Kegiatan pada tahun 2025, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen persyaratan kinerja/ perjanjian kinerja dan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran Kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2025. Sebagaimana Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dibawah ini :

Tabel : Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

| NO. (1) | SASARAN STRATEGIS (2) | INDIKATOR KINERJA (3) | TARGET (4) |
|------------|---|---|---------------|
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Persentase Pengelolaan, pendistribusian, dan Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap | 100% |
| 2 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar. | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% |
| 4 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 1 Laporan |
| 5 | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. | 3 Laporan |



| | | | |
|----|--|---|-----------|
| 6 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu sesuai ketentuan. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu. | 100% |
| 7 | Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan. | Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik. | 100% |
| 9 | Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. | Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. | 2 Layanan |
| 10 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia. | 100% |
| 11 | Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan. | Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 100% |
| 12 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi | Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan | 100% |



| | | | |
|----|---|--|------------|
| | kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota. | administrasi kepegawaian secara tepat waktu. | |
| 13 | Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update. | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update. | 100% |
| 14 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan. | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. | 100% |
| 15 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | 4 Laporan |
| 16 | Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | 100% |
| 17 | Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi | Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan | 100% |
| 18 | Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait | Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 2 Kegiatan |

E. Program dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan rencana kerja yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2025 ditetapkanlah rencana kerja dan anggaran tahun 2025 yang terdiri dari 2 (Dua) Program kegiatan yaitu Program Dukungan

Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Demokrasi Konsolidasi dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. **13,099,912,000** dan mendapatkan penambahan anggaran sebesar dengan sehingga menjadi Rp. **37,503,073,000** dengan Penyerapan Anggaran sebesar Rp. **37,500,884,296** atau sekitar **99,99%** dari Pagu Anggaran (Data Realisasi Akhir Desember 2025)

Tabel
Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2025

| PROGRAM - KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|--|-----------------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> |
| CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 22,870,530,000 |
| CQ. 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | 22,820,530,000 |
| Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan | 13,370,399,086 |
| Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis | 5,700,000 |
| Pencalonan | 400,523,000 |
| Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara | 1,635,000,000 |
| Advokasi Hukum | 540,161,100 |
| Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 80,064,000 |
| Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota | 257,569,274 |
| Rapat Kerja | 3,449,396,874 |
| Perjalanan Dinas | 4,305,170,918 |
| Evaluasi dan Pelaporan | 2,696,813,920 |
| Operasional dan Administrasi Perkantoran | 5,937,293,071 |
| Pemeliharaan | 425,701,875 |



| | |
|---|-----------------------|
| Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 | 89,607,688 |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5,342,083,508 |
| PPK | 4,723,834,272 |
| Belanja Modal dan Peralatan Mesin | 79,900,000 |
| Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan | 36,200,000 |
| Pokja Tingkat KPU Provinsi | 36,200,000 |
| Honorarium Penyelenggara Pemilihan (PPK) | 3,476,300,000 |
| Panitia Pemilihan Kecamatan | 3,476,300,000 |
| CQ.7016 Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal | 50,000,000 |
| Sosialisasi Pendidikan Pemilih | 50,000,000 |
| WA. Program Dukungan Manajemen | 14,632,543,000 |
| WA. 3555 Pengelolaan Keuangan | 7,564,953,000 |
| Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan | 7,564,953,000 |
| WA. 3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 7,053,662,000 |
| Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Operasional Kantor) | 5,703,587,000 |
| Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip | 33,341,000 |
| Tambahan Rev 4 | 28,000,000 |
| Sosialisasi Pendidikan Pemilih | 33,393,000 |
| Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu/Pemilihan | 37,776,000 |
| Monitoring dan Evaluasi PBJ | 16,318,000 |
| Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada | 20,153,000 |



| | |
|--|-------------------|
| Rapat Koordinasi Nasional KPU | 248,704,000 |
| Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU | 14,988,000 |
| Fasilitasi Audit/Pengawasan | 20,100,000 |
| Fasilitasi PDPB | 41,495,000 |
| Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan | 10,350,000 |
| Dukungan Kegiatan KPU | 269,356,000 |
| Tambahan Rev 5 DJA | 530,767,000 |
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 37,434,000 |
| Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 37,434,000 |
| WA. 7018 Pendataan DPT Berkelanjutan | 13,928,000 |
| Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan | 13,928,000 |

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masih menyelenggarakan Tahapan akhir Pemilihan Kepala Daerah serentak atau Pemilihan Gubernur dan mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 22,820,530,000 Yang dimasukkan dalam Sakti DIPA Anggaran 076 dengan kode Mata Anggaran CQ. 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, pada prinsipnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025- 2029. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara menyeluruh.

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan 2 (dua) Program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI. Adapun program yang telah ditetapkan yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Dari kedua program tersebut, selanjutnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penyesuaian sasaran Kegiatan dalam Renstra KPU Tahun 2025 – 2029 yang menetapkan 23 (Empat belas) Sasaran Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Adapun realisasi dari indikator kinerja tersebut, diukur dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan target kinerjanya.

Berikut Hasil capaian dan realisasi dari Indikator Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Tabel**Capaian dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Realisasi | Capaian |
|------------|---|---|---------------|------------------|----------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> | <i>(6)</i> |
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Persentase Pengelolaan, pendistribusian, dan Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar. | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai | 100% | 61,7% | 61,7% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| 5 | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |
| 6 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan | 100% | 100% | 100% |



| | waktu sesuai ketentuan. | tunjangan pegawai secara tepat waktu. | | | |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 7 | Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan. | Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik. | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. | Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan |
| 10 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pilih melalui media yang tersedia. | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan. | Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 12 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota. | Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu. | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update. | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update. | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan. | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |
| 16 | Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----|--|--|------------|------------|------------|
| 17 | Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi | Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait | Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |

Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian akan tinggi, namun ada juga indikator semakin rendah realisasi maka capaian kinerja akan baik. Penghitungan Prosentase Tingkat Capaian. Penghitungan Prosentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi seperti kondisi dibawah ini :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{\% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{\% Capaian} = \frac{\text{Rencana} - \text{Realisasi} - \text{Rencana}}{\text{RencanKinerjaa}} \times 100\%$$

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Program dan Kegiatan dari Sasaran Strategis Renstra menyesuaikan Tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2025 merupakan bagian akhir dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 - 2029. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Program/Kegiatan KPU. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Tahun 2025 secara menyeluruh.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 19 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025 ini. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 dan juga perbandingan capaian Kinerja Tahun 2024 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.1 Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan.

Pada tahun 2025, pengelolaan logistik tidak hanya difokuskan pada aspek fisik distribusi, tetapi juga pada **perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan** logistik sebagai bagian dari tata kelola Pemilu yang akuntabel. Kegiatan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

- **Pelaporan Logistik yang Akuntabel dan Transparan**, Seluruh proses pengelolaan dan pendistribusian logistik didukung dengan penyusunan laporan yang tertib administrasi, lengkap, dan tepat waktu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait

Adapun Indikator yang mendukung dari Sasaran ini adalah :

Persentase Pengelolaan, pendistribusian, dan Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap

Adapun Capaian Indikator Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan

Sasaran : Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Pada Tahun 2025 ada beberapa Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait Pengelolaan Eks Logistik Pemilu Pemilihan

1. Membentuk Tim dalam Melakukan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindaklanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 145 Tahun 2025 dengan tugas melakukan Penjualan dan Penghapusan BMN, Adapun Daftar Barang yang diusulkan Penjualan secara lelang pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 - a. Cadangan Surat Suara Pemilihan Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, sebanyak 1.039 Lembar;
 - b. Cadangan Surat Suara Ulang (PSU) Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2024 sebanyak 550 Lembar;
 - c. Cadangan Surat Suara Ulang (PSU) Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 sebanyak 766 Lembar;
 - d. Cadangan Surat Suara Ulang (PSU) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebanyak 3.250 Lembar.

DOKUMENTASI



2. Menyusun Laporan Tata Kelola Logistik



Analisis dari Capaian Kinerja Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan menunjukkan bahwa **Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** telah melaksanakan dukungan logistik Pemilu dan Pemilihan secara **optimal, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Indikator Kinerja Ini adalah :

- 1) **Kesulitan pengumpulan dokumen fisik** dari berbagai kabupaten/kota, terutama catatan penerimaan, pengembalian, dan sisa logistik;
- 2) **Ketidakkakuratan data** (duplikasi, salah isian, atau tidak lengkap) dalam laporan akhir logistik.
- 3) **Kurangnya fasilitas penyimpanan yang representatif** di provinsi untuk menampung logistik sisa pemilu dengan aman dan teratur
- 4) **Kurangnya petugas yang terlatih** untuk memeriksa, mencatat, dan mengepak kembali logistik
- 5) **Sistem pelaporan yang belum terintegrasi end-to-end** dari kabupaten/kota ke provinsi.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa sasaran kegiatan *Terlaksananya Pengelolaan, Pendistribusian, dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan* telah tercapai dengan baik. Kinerja tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tepat waktu, tertib administrasi, dan akuntabel, sekaligus memperkuat tata kelola kepegiluan yang profesional di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

B.2. Sasaran Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar

Pada Tahun 2025, upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui pemenuhan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar yang ditetapkan, meliputi gedung dan bangunan kantor, kendaraan dinas, peralatan kerja, perlengkapan perkantoran, serta sarana pendukung teknologi informasi. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kebutuhan riil organisasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan inventarisasi dan pemantauan kondisi sarana dan prasarana secara berkala guna memastikan seluruh aset berada dalam kondisi baik dan layak pakai. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan gangguan operasional, menjaga keberlangsungan layanan kelembagaan, serta mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu dan tertib administrasi.

Adapun Indikator yang mendukung dari Sasaran ini adalah :

Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah sarana dan prasarana kerja yang tersedia dalam kondisi baik, layak pakai, dan berfungsi optimal terhadap keseluruhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Tahun 2025. Ruang lingkup sarana kerja yang dinilai meliputi gedung dan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan perkantoran, kendaraan dinas, serta sarana pendukung teknologi informasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, kelayakan, dan kualitas sarana serta prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Sarana dan prasarana yang dinilai meliputi gedung kantor, ruang kerja, peralatan kerja, teknologi informasi, kendaraan dinas, jaringan pendukung, serta fasilitas pelayanan publik. Kondisi “baik dan layak” diartikan sebagai sarana dan prasarana yang berfungsi optimal, aman digunakan, terpelihara, serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi dari Pengelolaan Sarana Prasarana ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Kegiatan menginventarisasi Aset yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, Dimana tujuan kegiatan Inventarisasi Aset sebagai leading sector, dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)



Berikut Capaian Indikator Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai

Sasaran : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar.

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai | 100% | 100% | 61,7% | 61,7% | 100% |

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan (Jumlah sarana kerja yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja yang tersedia) × 100% pada Tahun 2025. Ruang lingkup sarana kerja yang dinilai meliputi gedung dan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan perkantoran, kendaraan dinas, serta sarana pendukung teknologi informasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang, Nomor : 2144/RT.01.2-BA/74/I/2025, dari total 1290 Inventaris Sarana Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdata, diantaranya :

1. Terdapat Kondisi Barang yang baik sebanyak 794 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat) Unit;
2. Terdapat Kondisi Barang yang Rusak Ringan sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit;
3. Terdapat Kondisi BMN yang rusak Berat sebanyak 483 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga) Unit;
4. Terdapat Barang yang kondisinya Rusak Berat seperti Coffe Maker, namun setelah diperbaiki menjadi Baik sejumlah 2 (Dua) Unit.

Jadi dari Total Sarana Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1290 Unit, Kondisi Baik dan Layak sebanyak 796, jadi Realisasi sebesar **(796 : 1290) x 100% = 61,7%**

Capaian indikator ini mencerminkan *efektivitas pengelolaan aset, pemeliharaan, dan perencanaan kebutuhan sarana prasarana*, sekaligus menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu, pelayanan informasi publik, serta aktivitas administrasi dan kelembagaan KPU.

Tidak tercapainya target dari indikator ini disebabkan beberapa kendala dan hambatan, diantaranya :

1. **Keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin dan berkala**, Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian sarana prasarana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. **Usia pakai sarana dan prasarana yang relatif lama**, Sebagian aset berupa gedung, peralatan kerja, dan fasilitas pendukung telah melewati masa optimal penggunaan sehingga membutuhkan perawatan intensif atau peremajaan.
3. **Keterbatasan sumber daya manusia pengelola asset**, Jumlah dan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan aset dan sarana prasarana masih terbatas, sehingga pengawasan dan pemeliharaan belum dapat dilakukan secara optimal.
4. **Tingginya intensitas penggunaan sarana dan prasarana** Aktivitas kelembagaan dan tahapan kepemiluan yang padat menyebabkan sarana dan prasarana digunakan secara terus-menerus, sehingga berpotensi mempercepat penurunan kondisi fisik.
5. **Proses administrasi dan regulasi pengadaan yang cukup panjang** Pengelolaan, perbaikan, dan pengadaan sarana prasarana harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memerlukan waktu dan tahapan administrasi yang relatif lama.
6. **Keterbatasan sistem pemantauan kondisi aset secara berkala** Belum sepenuhnya optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kondisi sarana prasarana menyebabkan potensi kerusakan tidak selalu terdeteksi sejak dini.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan dukungan sarana dan prasarana agar semakin memadai, layak, serta berkelanjutan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- 1) **Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terukur**, Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana berbasis analisis kebutuhan riil, kondisi eksisting, serta prioritas pelaksanaan tahapan dan kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2) **Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang Ada**, Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, efisien, dan tepat guna, termasuk pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi aset tetap layak pakai.
- 3) **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)** Melaksanakan penatausahaan BMN secara tertib administrasi, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembaruan data aset secara berkala melalui sistem informasi pengelolaan BMN.
- 4) **Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Secara Berkala** Melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap gedung, kendaraan operasional, peralatan kerja, serta sarana pendukung lainnya guna menjamin keberlanjutan fungsi dan usia pakai aset.
- 5) **Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU RI**, Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan KPU Republik Indonesia, khususnya terkait pengadaan, penghapusan, pemindahan, serta rehabilitasi sarana dan prasarana sesuai kebijakan dan standar yang berlaku.

- 6) **Peningkatan Dukungan Sarana Teknologi Informasi**, Memperkuat dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menunjang efektivitas kerja, pengelolaan data, serta integrasi sistem informasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 7) **Penerapan Prinsip Efisiensi dan Keberlanjutan** Mendorong pengelolaan sarana dan prasarana yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan, termasuk penghematan energi dan penggunaan aset secara bertanggung jawab.

B.3. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada Tahun 2025, pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan efektivitas pengelolaan surat masuk dan surat keluar, penataan arsip aktif dan inaktif, serta pengamanan dokumen kelembagaan yang bernilai guna administratif, hukum, dan historis. Pengelolaan persuratan dan arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan dan tata naskah dinas, guna menjamin ketepatan, kecepatan, dan keakuratan pelayanan administrasi internal.

Upaya peningkatan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan arsip dilakukan melalui penyempurnaan prosedur kerja, pemanfaatan sistem informasi kearsipan, peningkatan kompetensi pengelola arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kearsipan yang memadai. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur serta konsistensi pelaksanaan pengelolaan arsip di seluruh unit kerja.

Pencapaian sasaran ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi kerja, kemudahan akses informasi dan dokumen, serta penguatan akuntabilitas kelembagaan. Dengan tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip yang tertib dan berkualitas, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mampu mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Adapun Indikator yang mendukung dari Sasaran ini adalah :

Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator *Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip*, Sekretariat **KPU Provinsi**

Sulawesi Tenggara melaksanakan serangkaian kegiatan strategis pada Tahun 2025 yang berorientasi pada peningkatan ketertiban administrasi, akuntabilitas dokumen, serta kemudahan akses arsip kelembagaan. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Kegiatan:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi dan Tata Naskah Dinas, serta Pengelolaan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, 31 s.d 2 Februari 2025 di Kendari, Tujuan Kegiatan ini untuk Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur KPU dalam penggunaan **Aplikasi SRIKANDI**, Mewujudkan keseragaman penerapan Tata Naskah Dinas dan Memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas kearsipan



- 2) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Kegiatan Rapat Evaluasi Aplikasi SRIKANDI, Tata Naskah Dinas, dan Penyelamatan Arsip bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sultra, yang dihadiri Ketua KPU Kab/Kota, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik serta Operator Srikandi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPU dalam memperkuat sistem administrasi kearsipan, terutama setelah suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024



Ada beberapa Aspek untuk melakukan Penilaian Tata Kelola Persuratan yang memenuhi standar, diantaranya :

- **Aspek Regulasi dan Kepatuhan**, Pengelolaan persuratan dan kearsipan dilaksanakan berdasarkan pedoman tata naskah dinas dan ketentuan kearsipan yang berlaku, sehingga setiap surat masuk dan surat keluar memiliki kejelasan klasifikasi, kode, serta alur pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Persuratan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berdasarkan Tata Naskah Dinas dan sudah memakai Kode serta Alur yang sesuai Tata Naskah Dinas berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

| SURAT DINAS (SD) SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|------|
| No. Urut | Nomor Surat | Tujuan/Penerima Surat | Tanggal Surat | Yang Mengeluarkan Surat | | Petugas Penomoran Surat | Arsip | Ket. |
| | | | | Bagian/ Subbag | Nama | | | |
| 1 | 1/SDM.09-SD/74/3/2025 | Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara | 1/2/2025 | SDM dan Parmas | Dewi Kartini | Putra | ada | |
| 2 | 2/SDM.09-SD/74/3/2025 | Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara | 1/2/2025 | SDM dan Parmas | Dewi Kartini | Putra | ada | |
| 3 | 3/PPY.02.1-SD/74/1/2025 | Sekretaris KPU Kabupaten/Kota | 1/2/2025 | Umilog | Muthmainnah | Muthmainnah | | |
| 4 | 4/KU.03.2-SD/74/1/2025 | Kepala Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara Kendari | 1/2/2025 | Keuangan | Hasriani | Putra | ada | |
| 5 | 5/KU.03-SD/74/1/2025 | Pimpinan Bank BTN Persero Cabang Kendari | 1/2/2025 | Keuangan | Muldin | Putra | ada | |
| 6 | 6/KU.03.5-SD/74/1/2025 | Pimpinan Bank BTN Persero Cabang Kendari | 03/01/2025 | Keuangan | nena | Putra | | |
| 7 | 7/KU.03.5-SD/74/1/2025 | Pimpinan Bank BTN Persero Cabang Kendari | 03/01/2025 | Keuangan | nena | Putra | | |
| 8 | 8/KU.03.5-SD/74/1/2025 | Sekretaris Jenderal KPU RI | 03/01/2025 | Keuangan | Adriati | Putra | | |
| 9 | 9/SDM.02-SD/74/3/2025 | Sekretaris Jenderal KPU RI | 03/01/2025 | SDM | Nur Willy | Putra | | |
| 10 | 10/PPY.02.1-SD/74/2/2025 | Sekretaris KPU,Buton | 03/01/2025 | Hukum | Fadel | Putra | | |

| SURAT KEPUTUSAN (SK) SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|--|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|
| No. Urut | Nomor Surat | Tujuan/Penerima Surat | Tanggal Surat | Perihal | Yang Mengeluarkan Surat | | Petugas Penomoran Surat | Arsip |
| | | | | | Bagian/ Subbag | Nama | | |
| 1 | NOMOR 1 TAHUN 2025 | widi Astanto | 02/01/2025 | SK Pengelola Keuangan | keuangan | | | |
| 2 | NOMOR 2 TAHUN 2025 | | 02/01/2025 | Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 | Umilog | Muthmainnah | Muthmainnah | |
| 3 | NOMOR 3 TAHUN 2025 | widi Astanto | 1/6/2025 | SK jabatan pelaksana | keuangan | Widi astanto | Putra | |
| 4 | NOMOR 4 TAHUN 2025 | | 1/6/2025 | SK Pengelola Kantin | Hukum | Fadel | Putra | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | NOMOR 7 TAHUN 2025 | | 1/6/2025 | | tehnis | anto | mardin | |
| 8 | NOMOR 8 TAHUN 2025 | Widi Astanto | 1/6/2025 | SK perubahan pengelolah Keuangan | Hukum | Fadel | Putra | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | NOMOR 12 TAHUN 2025 | Fadel Muhammad | 8/1/2025 | SK PBJ APBN | Hukum | Fadel | putra | |
| 13 | NOMOR 13 TAHUN 2025 | Fadel Muhammad | 8/1/2025 | SK PBK APBD | Hukum | Fadel | putra | |
| 14 | NOMOR 14 TAHUN 2025 | Fadel Muhammad | 9/1/2025 | pengajuan Angka kredit | Hukum | Fadel | Putra | |
| 15 | Nomor 15 TAHUN 2025 | Wa Ode Rini | 9/1/2025 | Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | Umilog | ilham | ilham | |
| 16 | NOMOR 16 TAHUN 2025 | Wa Ode Rini | 9/1/2025 | | SDM | Ibu rini | Putra | Bon |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | NOMOR 22 TAHUN 2025 | | 14/01/2025 | SK Panitia Konsolida | Rendatin | Alheran | | |
| 23 | NOMOR 23 TAHUN 2025 | | 14/01/2025 | SK perubahan User SAKTI | keuangan | rasyidah | Putra | |
| 24 | | | | | | | | |

- **Aspek Proses dan Prosedur Kerja**, Seluruh tahapan pengelolaan surat, mulai dari penerimaan, pencatatan, pendistribusian, pengendalian, hingga pengarsipan, dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Demikian pula dalam pengelolaan arsip aktif dan inaktif yang dilakukan melalui klasifikasi, penataan, penyimpanan, serta penyusutan arsip secara terencana. Untuk Aspek ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Persuratan

| No | URAIAN PROSEDUR | Praktisi | | | Materi Baku | | Ket |
|------------------------|---|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-----|
| | | BAG. HUKUM, BAG. TUNAS, DAN HUKUM, BAG. KHA. | Staff Bagian Umum | SEKRETARIS | KETUA | Penyusutan | |
| B. SURAT KELUAR | | | | | | | |
| 1 | Menyusun naskah surat dinas - internal/ internal (nota dinas) | | | | Draft surat dinas | 15 Menit | |
| 2 | Menyampaikan surat kepada Ketua/ Sekretaris untuk ditanda tangani (nota dinas terlampir) | | | | Draft surat dinas | 10 Menit | |
| 3 | Menyusun surat, menanda tangani surat | | | | | | |
| 4 | Menyusun surat yang telah di tandai tangani untuk di kirimkan ke bagian registrasi surat keluar | | | | Draft surat dinas | 10 Menit | |
| 5 | Menyusun surat sebagai arsip | | | | Surat Dinas | 5 Menit | |
| 6 | Mendistribusikan surat/ nota dinas ke tujuan surat baik eksternal maupun internal | | | | Surat Dinas | 10 menit | |

| No | URAIAN PROSEDUR | RECEPTION | Staff Bagian Umum | SEKRETARIS | KETUA | Penyusutan | Waktu | Output |
|-----------------------|---|-----------|-------------------|------------|-------|------------------------------|----------|--------|
| A. SURAT MASUK | | | | | | | | |
| 1 | Menerima surat dari pihak eksternal dan internal (nota dinas) | | | | | Surat Masuk/Nota dinas | 10 menit | |
| 2 | Membaca surat/ nota dinas ke bagian Umum dan di logistik | | | | | Surat Masuk/Nota dinas | 10 menit | |
| 3 | Mencatat isi dan tujuan surat, nota dinas pada aplikasi SIPRANDE | | | | | Surat Masuk/Nota dinas | 10 menit | |
| 4 | Mengisi lembar disposisi tujuan Surat/ nota dinas | | | | | Surat Masuk lembar disposisi | 10 menit | |
| 5 | Mengembalikan Surat yang telah ditandatangani kepada Ketua/ Sekretaris untuk di disposisi | | | | | Surat Masuk lembar disposisi | 10 menit | |
| 6 | Mengembalikan surat yang telah di disposisi kepada operator SIPRANDE untuk di agenda | | | | | | | |
| 7 | Mendistribusikan Surat yang telah di disposisi kepada bagian yang dituju | | | | | | 10 menit | |
| 8 | Mencatat hasil distribusi surat melalui di aplikasi SIPRANDE | | | | | | 1 hari | |

- **Aspek Sumber Daya Manusia,** Pengelolaan persuratan dan kearsipan didukung oleh aparatur yang memiliki pemahaman dan kompetensi di bidang administrasi dan kearsipan, serta secara berkelanjutan diberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas untuk menjamin konsistensi penerapan standar.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Pembinaan terkait Pengelolaan dibidang administrasi dan kearsipan dengan mengikutkan Pelatihan yang diadakan KPU, dan memiliki kualifikasi dibidangnya.




- **Aspek Sarana dan Prasarana,** KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan sarana pendukung pengelolaan persuratan dan kearsipan, seperti ruang arsip,

boks arsip, rak arsip, serta perangkat teknologi informasi, yang memadai dan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan arsip.

Untuk aspek ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki Ruang Pengarsipan serta Perangkat Teknologi Informasi seperti Aplikasi Srikandi, Ruang Penyimpanan Arsip



- **Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi**, Tata kelola persuratan dan kearsipan diarahkan pada pemanfaatan sistem persuratan dan pengelolaan arsip berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, akurasi pencatatan, serta kemudahan temu kembali arsip. Sistem yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Aplikasi Srikandi yang fungsinya : Media pengelolaan arsip digital untuk memudahkan proses surat menyurat yang memiliki manfaat Memenuhi kebutuhan akses informasi dan kecepatan proses persuratan pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;



- **Aspek Pengawasan dan Evaluasi**, Pelaksanaan tata kelola persuratan dan kearsipan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola administrasi.

MONITORING SURAT DINAS KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | SURAT MASUK KETUA | 101 |
| 2 | SURAT MASUK SEKRETARIS | 385 |
| 3 | SURAT KELUAR KETUA | 120 |
| 4 | SURAT KELUAR SEKRETARIS | 417 |
| 5 | SURAT KEPUTUSAN KETUA | 39 |
| 6 | SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS | 107 |

Berikut Capaian Indikator Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|--|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Belum Menjadi Indikator | 100% | 100% | 100% | 100% |

Defenisi Operasional yang disampaikan dari Indikator ini adalah Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Provinsi yang: dilaksanakan sesuai pedoman tata naskah dinas dan kearsipan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, menjamin ketepatan pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip, memudahkan temu balik arsip dan menjamin keamanan arsip,

diukur melalui instrumen penilaian internal atau survei kualitas layanan administrasi pada tahun 2025.

Adapun metode keberhasilan dari Indikator ini adalah $(6 \div 6) \times 100\% = 100\%$

Dari 6 Aspek Penilaian Kualitas Pengelolaan Kearsipan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan 5 Aspek untuk menjamin Kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator **kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025**, masih dihadapi beberapa kendala dan hambatan, antara lain:

1. **Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi**, Penerapan sistem persuratan dan kearsipan berbasis elektronik belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual dan berpengaruh terhadap kecepatan serta akurasi pengelolaan surat dan arsip.
2. **Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia**, Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis kearsipan sesuai standar, khususnya dalam penerapan klasifikasi arsip, penataan arsip inaktif, dan penyusutan arsip.
3. **Volume Arsip yang Tinggi**, Tingginya volume surat dan arsip, terutama yang dihasilkan pada tahapan pemilu/pemilihan, berdampak pada meningkatnya beban pengelolaan arsip dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang lebih besar untuk penataan dan pengelolaan secara tertib.
4. **Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan dan Pengembangan**, Keterbatasan anggaran berdampak pada belum optimalnya pengadaan sarana kearsipan, pemeliharaan arsip, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang persuratan dan kearsipan.
5. **Perubahan Dinamika Tugas dan Regulasi**, Dinamika tugas kelembagaan serta penyesuaian terhadap regulasi yang berkembang memerlukan adaptasi cepat dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan, yang belum seluruhnya dapat diimbangi dengan penyesuaian sistem dan prosedur.

B.4 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pengelolaan BMN berdasarkan SAP mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari **perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penatausahaan, hingga penghapusan BMN**. Seluruh proses tersebut dicatat dan dilaporkan secara

sistematis melalui sistem akuntansi yang berlaku agar nilai dan kondisi aset dapat disajikan secara andal dalam laporan keuangan.

Adapun Indikator yang mendukung dalam Sasaran Kegiatan ini adalah :

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Defenisi yang dapat disampaikan dalam Indikator ini adalah Jumlah laporan BMN KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang: disusun melalui aplikasi SIMAK BMN telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA tidak terdapat selisih material antara SIMAK BMN dan laporan keuangan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan

Berikut Capaian Indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |

Adapun Pengukuran untuk Indikator ini adalah Menghitung jumlah laporan BMN KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset dan telah direkonsiliasi serta dinyatakan sesuai dengan data akuntansi keuangan (SAK) pada Tahun 2025. Jumlah yang telah disusun oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2 (Dua) Laporan sehingga untuk Indikator ini telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Jumlah Laporan SIMAK BMN yang telah disusun oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ada 2 (Dua) Laporan yaitu :

1. Laporan SIMAK BMN Semester 1 Tahun 2025

- a. Laporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dan disampaikan tepat waktu dan akurat.
- b. Laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dikonsolidasi dan dilaporkan secara akurat.
- c. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Indikator dari Sasaran Kegiatan ini adalah :

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.

Defenisi Operasional yang digambarkan dalam indikator ini adalah Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk laporan periodik dan/atau laporan konsolidasi wilayah, yang: disusun menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku; mencerminkan transaksi keuangan secara lengkap dan benar, disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselesaikan pada tahun 2025.

Untuk Tahun 2025 ada Laporan Keuangan yang tersaji di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya :

1. Laporan Keuangan Tingkat Wilayah UAKPA



2. Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja



Berikut Capaian Indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan

Sasaran : Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan |

Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (termasuk konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota) yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada tahun 2025

B.6 Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu sesuai ketentuan.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak keuangan pegawai di lingkungan **KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** melalui pembayaran gaji dan tunjangan yang dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun indikator kinerja yang mendukung dari Sasaran ini adalah :

Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.

Defenisi Operasional dari Indikator ini adalah : Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang, memproses dan menyelesaikan pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai, tepat waktu, yaitu SPM diajukan dan SP2D terbit sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam ketentuan perbendaharaan, tidak mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian administrasi satker, dibuktikan dengan data sistem perbendaharaan

(SPM/SP2D) atau bukti setara, dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib melakukan pembayaran pada tahun 2025.

Berikut Capaian Indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan

Sasaran : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu sesuai ketentuan

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(18 Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu ÷ 18 yang wajib melakukan pembayaran) × 100%

Dari total Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara total telah melakukan Pembayaran Tunjangan dan Gaji Pegawai secara tepat waktu berdasarkan Data dari Sub Bagian Keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Jadi Capaian dari Sasaran dan Indikator Kegiatan ini adalah sebanyak 100%. Kegiatan yang dilakukan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai 100%, diantaranya :

| No | Uraian Kegiatan | Keterangan | Dokumentasi |
|----|--|---|-------------|
| 1 | Perencanaan dan Penyiapan Anggaran Kepegawaian | Menyusun perencanaan anggaran gaji dan tunjangan pegawai secara akurat dan tepat waktu, termasuk penganggaran belanja pegawai dalam DIPA agar ketersediaan anggaran selalu terjamin | |



| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| <p>2</p> | <p>Pemutakhiran dan Validasi Data Kepegawaian</p> | <p>Melakukan pembaruan data pegawai secara berkala, termasuk perubahan pangkat, golongan, jabatan, dan status kepegawaian, guna memastikan besaran pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan</p> | |
| <p>3</p> | <p>Penyusunan dan Verifikasi Dokumen Pembayaran</p> | <p>Menyiapkan dan memverifikasi kelengkapan dokumen administrasi pembayaran gaji dan tunjangan, seperti daftar gaji, daftar tunjangan, serta dokumen pendukung lainnya secara teliti dan tepat waktu</p> | |
| <p>4</p> | <p>Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</p> | <p>Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan mengutamakan prinsip ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan ketepatan sasaran</p> | |
| <p>5</p> | <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran</p> | <p>Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kendala sejak dini</p> | |

Adapun Kendala dan hambatan dalam Capaian Indikator ini adalah :

- 1) **Perubahan Data Kepegawaian yang Bersifat Dinamis**, Perubahan penyesuaian jabatan yang terjadi dalam waktu berdekatan memerlukan proses verifikasi dan penyesuaian administrasi tambahan, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyusunan daftar gaji dan tunjangan.
- 2) **Keterbatasan Waktu Penyelesaian Administrasi**, Rentang waktu antara diterimanya dokumen kepegawaian dengan jadwal pembayaran yang relatif singkat menjadi tantangan dalam memastikan seluruh dokumen diverifikasi secara cermat dan sesuai ketentuan.
- 3) **Ketergantungan pada Proses dan Sistem Eksternal**, Proses pembayaran gaji dan tunjangan bergantung pada sistem dan mekanisme instansi pengelola keuangan negara, sehingga apabila terjadi gangguan sistem atau keterlambatan proses di luar kewenangan Sekretariat, dapat berdampak pada jadwal pembayaran.
- 4) **Kelengkapan dan Ketepatan Dokumen Pendukung**, Masih ditemui keterlambatan penyampaian atau ketidaksesuaian dokumen pendukung dari unit terkait, yang memerlukan klarifikasi dan perbaikan sebelum proses pembayaran dapat dilanjutkan.
- 5) **Beban Kerja dan Keterbatasan SDM Pengelola Keuangan**, Tingginya volume pekerjaan administrasi keuangan, terutama pada periode tertentu, belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia pengelola keuangan yang memadai, sehingga berpotensi memengaruhi kecepatan penyelesaian proses pembayaran.

B.7 Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.


Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya informasi produk hukum yang lengkap, mutakhir, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta masyarakat di lingkungan **KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**. Penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum dilaksanakan secara tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah :

Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi.

Defenisi Operasional yang dapat disampaikan dari Indikator ini adalah KPU Provinsi yang menyajikan informasi produk hukum KPU (Peraturan KPU, Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan produk hukum terkait lainnya) melalui media resmi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu JDIH, yang memenuhi kriteria: tepat: informasi yang disajikan sesuai dengan produk hukum yang berlaku dan telah ditetapkan, cepat: informasi dipublikasikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan sejak ditetapkan atau diterima dari KPU, akurat: tidak terdapat kesalahan substansi, redaksi, maupun metadata dokumen

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Media yang menyajikan Produk Hukum yaitu JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyajikan berbagai Produk Hukum



Berikut Penyajian Produk Hukum yang disajikan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Media JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2025 :

| No | URAIAN | Jenis Produk Hukum |
|----|--|--------------------|
| 1 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan | Peraturan KPU |
| 2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Peraturan KPU |
| 3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Peraturan KPU |



| | | |
|----|---|---------------|
| 4 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Peraturan KPU |
| 5 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 | Peraturan KPU |
| 6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Keputusan KPU |
| 7 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 | Keputusan KPU |
| 8 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 137 Tahun 2025 Tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 | Keputusan KPU |
| 9 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146 Tahun 2025 Tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 10 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 261 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi | Keputusan KPU |
| 11 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota | Keputusan KPU |



| | | |
|----|--|---------------|
| 12 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 13 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 413 Tahun 2025 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Periode 2025 - 2030 | Keputusan KPU |
| 14 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Keputusan KPU |
| 15 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota | Keputusan KPU |
| 16 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum | Keputusan KPU |
| 17 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 18 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil | Keputusan KPU |



| | | |
|----|--|---------------|
| | Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, Dan Petugas Kebersihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | |
| 19 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum | Keputusan KPU |
| 20 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 21 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 22 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 23 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 24 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Keputusan KPU |
| 25 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan KPU |
| 26 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1119 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 | Keputusan KPU |



| | | |
|----|--|--|
| 27 | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan Sekretaris Jenderal KPU |
| 28 | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum | Keputusan Sekretaris Jenderal KPU |
| 29 | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1922 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan Sekretaris Jenderal KPU |
| 30 | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Keputusan Sekretaris Jenderal KPU |
| 31 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 32 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028 | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 33 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 34 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester Pertama Tahun 2025 | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 35 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |



| | | |
|----|---|---|
| 36 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 37 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 38 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025 | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 39 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 40 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 41 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester Kedua Tahun 2025 | Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 42 | Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 | Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara |

Berikut Capaian Indikator Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi

Sasaran : Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Adapun Pengukuran Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah : $(\text{Jumlah penyajian informasi produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat sebanyak } 42 \div \text{Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai sebanyak } 42) \times 100\%$, =100%, Jadi Total Penyajian Produk Hukum yang disajikan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disajikan dalam JDIIH sesuai dengan ketentuan sebesar **100%**

Dalam upaya mencapai indikator kinerja terkait penyajian informasi produk hukum secara tepat, cepat, dan akurat, Sekretariat **KPU Provinsi Sulawesi Tenggara** menghadapi beberapa hambatan dan kendala, antara lain:

- 1) **Dinamika dan Frekuensi Perubahan Produk Hukum**, Produk hukum KPU bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan atau pembaruan dalam waktu relatif singkat, sehingga memerlukan proses pemutakhiran informasi yang cepat dan berkelanjutan agar tetap akurat dan sesuai ketentuan terbaru.
- 2) **Proses Verifikasi dan Validasi Substansi Hukum**, Setiap produk hukum yang akan disajikan kepada publik harus melalui tahapan verifikasi dan validasi substansi guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang membutuhkan ketelitian tinggi dan waktu tambahan.
- 3) **Keterbatasan Sumber Daya Pengelola Informasi Hukum**, Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang secara khusus menangani dokumentasi dan layanan informasi produk hukum berpotensi memengaruhi kecepatan penyajian informasi, terutama pada periode dengan volume regulasi yang tinggi.
- 4) **Koordinasi Antarunit Kerja**, Penyajian informasi produk hukum memerlukan koordinasi lintas unit kerja untuk memperoleh dokumen final dan

data pendukung secara lengkap, sehingga keterlambatan penyampaian informasi dari unit terkait dapat berdampak pada kecepatan publikasi.

- 5) **Keterbatasan Sarana dan Sistem Informasi**, Optimalisasi penyajian informasi produk hukum sangat bergantung pada dukungan sistem dan sarana teknologi informasi. Kendala teknis atau keterbatasan fitur sistem dapat memengaruhi ketepatan waktu dan kemudahan akses informasi oleh publik.

B.8 Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keseragaman penafsiran, dan kepatuhan terhadap Peraturan KPU di lingkungan **KPU Provinsi Sulawesi Tenggara**, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan sasaran kegiatan ini mencakup penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan hukum yang meliputi sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, koordinasi, serta forum diskusi hukum. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap substansi Peraturan KPU, perkembangan regulasi terbaru, serta implikasi penerapannya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di daerah.

Adapun Indikator dalam menguraikan Capaian Indikator Kinerja yaitu :

Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik.

Adapun Defenisi Operasional yang dapat digambarkan dalam Indikator ini adalah

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang mengikuti atau difasilitasi dalam kegiatan penyuluhan hukum, yang membahas Peraturan KPU dan produk hukum terkait, diselenggarakan oleh KPU atau pihak yang ditugaskan secara resmi, dilaksanakan sesuai jadwal dan materi yang ditetapkan

Pada Tahun 2025 ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Wadah *Rabu berbagi* melaksanakan Forum diskusi Hukum bertujuan untuk Rabu berbagi bertujuan sebagai Evaluasi atas pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang sdh di laksanakan

terutama yang menjadi Sengketa atau Perkara baik di MK, Bawaslu dan DKPP sehingga harapannya kedepan Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terlaksana lebih baik lagi, juga, *Rabu Berbagi* juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi permasalahan hukum, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan tertib hukum

Sebagaimana Jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

PELAKSANAAN KEGIATAN “RABU BERBAGI”
KPU KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGGARA

| No. | Perkara | Penyaji/Narasumber | Pengkaji | Moderator | Jadwal Kegiatan |
|-----|------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 1 | KPU Kab. Buton Tengah | KPU Kab. Buton Tengah | Anggota KPU Kab. Konawe Selatan | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kab. Konawe Selatan | Rabu, 22 Oktober 2025 |
| 2 | KPU Kota Baubau | KPU Kota Baubau | Anggota KPU Kab. Konawe | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kab. Konawe | Rabu, 12 November 2025 |
| 3 | KPU Kota Kendari | KPU Kota Kendari | Anggota KPU Kab. Wakatobi | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kab. Wakatobi | Rabu, 26 November 2025 |
| 4 | KPU Kab. Buton | KPU Kab. Buton | Anggota KPU Kab. Buton Utara | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kab. Buton Utara | Rabu, 10 Desember 2025 |
| 5 | KPU Kab. Buton Selatan | KPU Kab. Buton Selatan | Anggota KPU Kab. Kolaka | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kab. Kolaka | Rabu, 24 Desember 2025 |

Berikut Capaian Indikator Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik

Sasaran : Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota




| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Analisis dari Capaian Kinerja ini adalah : $(6 \div 6) \times 100\% = 100\%$

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Penyajian Kajian Hukum melalui Rabu Berbagi, untuk Permulaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan sasaran 5 Kabupaten/Kota yang dilakukan Kajian atau Penyuluhan terkait Kasus Hukum. Sebagaimana dalam kegiatan KPU sesuai jadwal:

Adapun Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2025 terkait Penyajian Rabu Berbagi dan Kajian Hukum, diantaranya :

| No | Uraian Kegiatan | Tema |
|----|---|--|
| 1 | <p>KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Kajian Hukum Rutin "Rabu berbagi pada tanggal 22 Oktober 2025</p>  | <p>Putusan MK No. 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi Putusan MK Buton Tengah sebagai pelajaran dan referens yuridis untuk penyelenggara pemilu, yang berintegritas dan profesionalitas.</p> |
| 2 | <p>KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Rabu Berbagi Seri II pada hari Rabu, 12 November 2025, yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.</p>  | <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2024,</p> |
| 3 | <p>KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui program rutin JDIH KPU Sultra kembali menggelar kegiatan RABU BERBAGI (Berinteraksi Bahas Perkara jaGa Integritas) Seri III pada hari Rabu, 26 November 2025 yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara</p>  | <p>"Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perkara PHPU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024".</p> |

| | | |
|-----------------|---|--|
| <p>4</p> | <p>Pada hari Rabu, 10 Desember 2025 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan agenda rutin JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Rabu Berbagi seri IV yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara</p>  | <p>Putusan MK No 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024</p> |
| <p>5</p> | <p>Program rutin JDIH KPU Prov. Sultra "RABU BERBAGI" kembali digelar pada hari Rabu, 24 Desember 2025 secara daring dan diikuti oleh 17 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara</p>  | <p>Putusan MK Nomor : 80/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perkara PHPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024</p> |
| <p>6</p> | <p>Kajian Rutin "Kamis Sesuatu" Seri ke XVII Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Kamis, 4 September 2025</p>  | <p>Putusan Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 dilaksanakan secara hybrid, pada hari Kamis</p> |

hambatan dan kendala yang sering dihadapi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam *mencapai target indikator persentase KPU*

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik, diantaranya :

1. Kapasitas fasilitator hukum yang tidak merata;
2. Keterbatasan fasilitas jaringan
3. Motivasi peserta mengikuti penyuluhan hukum secara serius

B.8 Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mampu memberikan **fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW)** Anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota **secara tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Melalui fasilitasi yang profesional dan akuntabel, proses PAW dapat berjalan lancar, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keberlangsungan fungsi representasi lembaga DPRD di Sulawesi Tenggara.

Adapun Indikator dari yang mendukung Sasaran Ini adalah :

Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku

Defenisi Indikator dari Jumlah layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kewenangan, diproses sesuai Peraturan KPU dan ketentuan perundang-undangan, diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, didukung kelengkapan administrasi dan berita acara yang diselesaikan pada tahun berjalan, Pada Tahun Tahun 2025 ini ada 3 Layanan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya

| No | Jenis Layanan | Tindaklanjut KPU Prov Sultra |
|----|--------------------|---|
| 1 | Layanan Konsultasi | KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan Penjelasan sesuai |

- a. Anggota DPRD Muna Barat ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait PAW Anggota DPRD Muna Barat dari Partai
- b. Konsultasi Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe terkait Dinamika Calon PAW Anggota DPRD terkait Kasus Hukum



- c. Konsultasi Operator Kabupaten/Kota terkait SIMPAW
- d. Konsultasi KPU Kabupaten/Kota terkait Penggunaan SIPOL



dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 yang perubahannya sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan asistensi Kepada Anggota PAW terkait masalah PAW Anggota DPRD di Kolaka Timur dan Konawe

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan arahan dan berkoordinasi dengan KPU RI

- 2** Layanan Autentifikasi Parpol dengan tujuan bagaimana melakukan pencairan Dana Parpol

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan Rekomendasi berupa Surat Keterangan sesuai SOP

Berikut Capaian Indikator Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran : Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. | Belum menjadi Indikator | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan |

Adapun Pengukuran Capaian Indikator Kinerja adalah : Menghitung jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan diselesaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode Tahun 2025. Adapun Capaian dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupa 2 Layanan dan Realisasi dan capaian sebesar 2 Layanan.

Adapun Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjang Indikator tersebut :

- KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Bimbingan Teknis Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan Pada Jum'at 28 November 2025, Tujuan dari Penyelenggaraan Kegiatan ini adalah :
 1. Memperkuat tata Kelola penggantian antarwaktu yang lebih transparan dan akuntabel;
 2. Memastikan seluruh Peserta KPU Kabupaten/Kota memahami mekanisme penggantian antarwaktu sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2025 dan KPU Kabupaten/Kota untuk memahami setiap regulasi yang ada mengingat proses PAW ini adalah proses yang cukup dinamis sehingga membutuhkan kehati-kehatian didalamnya;



Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan capaian kinerja *indikator jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan*:

1. **Ketergantungan pada Kelengkapan Dokumen dari Pihak Pengusul**, Proses PAW sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan dokumen dari partai politik, DPRD, dan pemerintah daerah. Keterlambatan atau ketidaksesuaian dokumen menyebabkan proses fasilitasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
2. **Dinamika dan Perubahan Regulasi**, Adanya penyesuaian atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PAW memerlukan pemahaman dan penyesuaian cepat, sehingga berpotensi memperlambat proses administrasi apabila belum segera tersosialisasi secara menyeluruh.
3. **Koordinasi Lintas Lembaga yang Kompleks**, Pelaksanaan PAW melibatkan banyak pihak, seperti DPRD, partai politik, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Perbedaan kesiapan dan kecepatan respon antar-lembaga menjadi hambatan dalam memastikan layanan PAW berjalan tepat waktu.
4. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**, Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani administrasi PAW masih terbatas, khususnya dalam memahami aspek hukum dan tata naskah dinas, sehingga berdampak pada efektivitas dan kecepatan pelayanan.
5. **Tingginya Beban Kerja Bersamaan dengan Tahapan Pemilu**, Pelayanan administrasi PAW sering kali berlangsung bersamaan dengan tahapan Pemilu/Pemilihan, sehingga fokus dan waktu kerja SDM terbagi dan berdampak pada percepatan penyelesaian layanan.
6. **Tantangan Jarak dan Akses Wilayah Kabupaten/Kota, Kondisi geografis** Sulawesi Tenggara yang luas dan sebagian wilayah kepulauan menyebabkan proses koordinasi, klarifikasi, dan penyampaian dokumen membutuhkan waktu lebih lama.
7. **Belum Optimalnya Sistem Digitalisasi Layanan**, Proses administrasi PAW masih didominasi mekanisme manual, sehingga rentan terhadap keterlambatan, kesalahan administrasi, serta keterbatasan dalam pemantauan progres layanan secara real-time.

B.10 Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara serta kabupaten/kota melalui pemanfaatan

berbagai **media yang tersedia**, baik media cetak, elektronik, digital, maupun media sosial. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan **pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat** dalam Pemilu dan Pemilihan secara berkelanjutan, sehingga terwujud pemilih yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan dari sasaran ini adalah :

Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia


Adapun Defenisi Operasional dari Kegiatan ini adalah Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, yang:

1. memuat materi kepeiluan dan/atau pemilihan sesuai kebijakan KPU,2. disampaikan melalui media yang tersedia, antara lain: media daring (website, media sosial resmi, aplikasi), media cetak, media elektronik dilaksanakan dan didokumentasikan pada tahun 2025.

Adapun Kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait Sosialisasi Pendidikan Pemilih disampaikan di Media Instagram, Facebook dan Tik Tok :

| No | Nama Kegiatan | Media yang digunakan |
|----|--|---|
| 1 | Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, | <p>Media Website KPU https://sultra.kpu.go.id/</p>  <p>Instagram, kpuprov.sultra</p>  |

Facebook, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



Twitter, @KPU Sultra_KPU Sultra



Tiktok : KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



2 Sosialisasi Pendidikan Segmen Diabilitas

Media Website KPU <https://sultra.kpu.go.id>



Instagram, kpuprov.sultra





Berikut Capaian Indikator Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia

| Sasaran : Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
| Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia | Belum menjadi Indikator | 100% | 100% | 100% | 100% |

Adapun Pengukuran Capaian Kinerja dari Indikator ini adalah $(10 \div 10) \times 100\% = 100\%$

Untuk Tahun 2025 ini ada beberapa Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pendidikan Pemilih melalui Media Sosial Platform KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan 10 (Sepuluh) KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih :

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 **Kendari** Rabu 6/8/2025.



2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 bertempat di Hotel Puriasmin Kabupaten **Kolaka Utara**



3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Ameroro Kecamatan Tinondo Kabupaten **Kolaka Timur**



4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Kabupaten **Bombana**



5. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 bertempat di Desa Kalalao Kabupaten **Kolaka** Sabtu, 18 Oktober 2025.



6. Sosialisasi Pendidikan pada Pemilih Pemula di SMAN 8 **Konawe Selatan**, Rabu 22/10/2025



7. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMAN 1 Sampara Kab. **Konawe**



- Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMAN 1 Ladingi Kab. **Kolaka Timur**, Rabu 29/10/2025



- Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Segmen Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 **Konawe Selatan**, Selasa 4/11/2025;



- Sosialisasi Pendidikan pada Pemilih Pemula bertempat di Aula Madrasah Aliyah Bahrul Mubarak Toronipa Kabupaten **Konawe**, Kamis (13/11/2025)



hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam upaya mencapai indikator kinerja berupa persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah

Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia, diantaranya :

1. **Keterbatasan Anggaran Operasional, Biaya produksi konten media** (video, poster, infografik) sering terbatas, sehingga jumlah dan kualitas konten yang dihasilkan kurang optimal.
2. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya spesialisasi** dalam pengelolaan media sosial, sehingga konten yang diproduksi tidak maksimal dalam menarik perhatian masyarakat
3. **Infrastruktur Teknologi dan Jaringan**, konten sosialisasi digital sulit menjangkau warga di area dengan sinyal rendah atau tanpa jaringan.
4. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder**, Koordinasi dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, atau organisasi masyarakat sipil masih bisa ditingkatkan untuk memperluas jangkauan media;
5. **Pemilihan Bahasa dan Konten yang Kurang Tepat Sasaran**, Konten yang disebarkan terkadang tidak **disesuaikan dengan karakteristik audiens lokal** (misalnya, bahasa daerah, format yang lebih mudah dipahami);
6. **Rendahnya Interaksi dan Feedback dari Publik**, eberapa platform media tidak memungkinkan respon atau interaksi dua arah yang efektif, sehingga tidak terlihat apakah konten benar-benar dipahami dan diterima oleh audiens

B.11 Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan.

Sasaran ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi kepemiluan dan kelembagaan secara transparan, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Melalui layanan PPID yang optimal, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas,

Adapun indikator kinerja dari sasaran ini adalah :

Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang

Adapun Defenisi Operasional dari pencapaian Indikator Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah Persentase

permohonan informasi dan data publik yang diterima dan diproses oleh PPID KPU Provinsi, yang:

1. dicatat dalam register permohonan informasi, 2. ditindaklanjuti sesuai prosedur layanan PPID, 3. diselesaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan, 4. disampaikan dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025

Pada tahun 2025, ada 20 Pemohon yang mengajukan Informasi dan data melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya :

Daftar Permohonan Informasi Publik
Pada PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

| No | Nama Pemohon | Nomor Registrasi | Tanggal Registrasi | Kebutuhan | Tujuan | Tindak Lanjut |
|----|------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|---------------------|
| 1 | Alfiany Fitria Wardhiningrum | 2/MHN/PPID/KPU/VIII/2016 | 2016-08-01 | Permintaan data hasil Pilkada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk wilayah Kabupaten Bombana | Survei Politik dan Keamanan Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana | melalui PPID Online |
| 2 | Deni Ariyanto Putro | 43/MHN/PPID/KPU/X/2016 | 2016-10-08 | A. Data Profil Kepala Daerah Provinsi (Gubernur) tiap-tiap Provinsi seluruh Indonesia yang menjabat antara tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sampai dengan tahun 2016, berupa biodata, nama, tempat/tanggal lahir, latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, masa jabatan kepala daerah (tahun x s.d. y, dan periode pertama atau kedua), tingkat kemenangan pada pemilukada, partai pendukung, tingkat partisipasi pada pemilukada berkenaan. B. Data profil DPRD Provinsi seluruh Indonesia berdasarkan asal partai tiap-tiap Provinsi seluruh Indonesia yang menjabat antara tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sampai dengan tahun 2016, serta data partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif daerah (DPRD) Provinsi tiap-tiap Provinsi seluruh Indonesia yang dilaksanakan menjabat antara tahun 2010, 2011, | untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang akan digunakan sebagai penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir a.n. Deni Ariyanto Putro, NIM F1314136, S1 Akuntansi Transfer, dengan rencana judul Pengaruh Sosio Demografi, Fiskal, Ekonomi, dan Institusi Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia | melalui PPID Online |
| | | | | 2014, 2015, 2014, 2015, sampai dengan tahun 2016. c. Data Profil Kepala Daerah Bupati/Walikota tiap-tiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang menjabat antara tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sampai dengan tahun 2016, berupa biodata, nama, tempat/tanggal lahir, latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, masa jabatan kepala daerah (tahun x s.d. y, dan periode pertama atau kedua), tingkat kemenangan pada pemilukada, partai pendukung, tingkat partisipasi pada pemilukada berkenaan, d. Data profil DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia berdasarkan asal partai tiap-tiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang menjabat antara tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sampai dengan tahun 2016, serta data partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif daerah (DPRD) Kabupaten/Kota tiap-tiap Kabupaten/kota seluruh Indonesia yang dilaksanakan menjabat antara tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sampai dengan tahun 2016 | | |
| 3 | Sigit Prabowo | 2020/KPU/7400/PPID/M/IV/39 | 2020-04-08 | data hasil pemilu PILPRES periode tahun 2009 tingkat kabupaten (DB1) untuk keperluan penelitian. | penelitian. | melalui PPID Online |
| 4 | Zihaul Abdi | 2020/KPU/7400/PPID/M/IV/76 | 2020-04-09 | formulir DC-1 PWP dan DC-1 DPR RI pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 | penelitian skripsi S1 di Departement Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. | melalui PPID Online |



| | | | | | | |
|----|----------------------|------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|
| 12 | Roro Ajeng Wulandari | 2023/KPU/7400/PPID/M/X/140 | 2025-04-27 | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU (<i>Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab Kota, DPD</i>) Tahun 2004-2019 Dari Setiap Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara *rekapilatusi yang dimaksud adalah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan yang di dalamnya terdapat jumlah suara dari pengguna hak pilih dan perolehan suara partai dari pemilu tahun 2004-2019 | Penelitian | melalui PPID Online |
| 13 | Najwan Alya Tsabita | 2023/KPU/7400/PPID/M/XI/47 | 2023-11-14 | a. Model DC 1 DPR, DPRD Provinsi, dan DPD di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 b. Model DB 1 DPRD Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 | Penelitian | melalui PPID Online |
| 14 | MUHAMMAD HUSAIN | 2025/KPU/7400/PPID/M/VII/6 | 2025-07-03 | Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 | Penelitian/tesis | melalui PPID Online |
| 15 | Febrianti Salim | 2025/KPU/7400/PPID/M/VIII/25 | 2025-08-20 | data persebaran perolehan suara pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilihan serentak Tahun 2024 | Penelitian | melalui PPID Online |
| 16 | valentine | 2025/KPU/7400/PPID/M/IX/31 | 2025-09-18 | Permohonan Informasi Data : 1. DPT Pilkada Tahun 2024 2. Laporan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 dan 2024 | Penelitian | melalui PPID Online |
| 17 | Febrianti Salim | 2025/KPU/7400/PPID/M/VIII/35 | 2025-08-20 | DPT Pilkada Tahun 2024 | Penelitian | Melalui : Datang langsung |
| 18 | valentine | 2025/KPU/7400/PPID/M/IX/ | 2025-09-18 | Tingkat Partisipasi Pilkada 2018 dan 2024 | Penelitian | Melalui : Datang langsung |
| 5 | Sigit Prabowo | 2020/KPU/7400/PPID/M/IV/150 | 2020-04-20 | data HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU PILPRES PERIODE TAHUN 2009 tingkat kabupaten (DB1) | penelitian. | melalui PPID Online |
| 6 | azis | 2023/KPU/7400/PPID/M/II/328 | 2023-02-28 | data perolehan suara anggota DPR RI bapak Ir. Ridwan Bae provinsi sulawesi Tenggara | penelitian. | melalui PPID Online |
| 7 | Sudarmadi | 2023/KPU/7400/PPID/M/III/81 | 2023-03-09 | a. Form DB1 KWK Pilgub Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (Rekap tingkat Kabupaten Kota) b. Form DB1 PPWP Pilpres dan Pemilu Tahun 2019 (rekap Tingkat Kabupaten Kota) | analisis data hasil pemilu | melalui PPID Online |
| 8 | nasaruddin | 2023/KPU/7400/PPID/M/II/129 | 2023-03-14 | Hasil Perhitungan Suara Semua Caleg DPRD Dapil Kota Kendari Pada Pemilu 2019 | Memberikan dan Menjawab Pertanyaan Sejumlah Masyarakat Di Kota Kendari | melalui PPID Online |
| 9 | Muhamad syahadat | 2023/KPU/7400/PPID/M/III/172 | 2023-03-22 | hasil penghitungan suara pilcaleg di Kota baubau dan Kabupaten Wakatobi | Ingin mengetahui hasil penghitungan suara di pilcaleg 2019 | melalui PPID Online |
| 10 | Hengky Sihotang | 2023/KPU/7400/PPID/M/VII/573 | 2025-04-19 | meminta data rincian TPS (Jumlah TPS, No TPS, Alamat/Lokasi TPS) se Kabupaten Sulawesi Tenggara | Pengembangan aplikasi D'SURA : 1. Real Quick Count 2. Saksi TPS | melalui PPID Online |
| 11 | Erna Yunita | 2023/KPU/7400/PPID/M/X/92 | 2025-04-26 | Permintaan data-data sebagai berikut ini: 1. Rekap DPT Pemilu 2024 per TPS di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Rekap DPT Pemilu 2024 per Desa di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara | Sebagai referensi jurnalistik | melalui PPID Online |
| 19 | Haluoleo Institute | 2026/KPU/7400/PPID/M/I/17 | 2026-01-12 | data hasil pileg 2024 prov. sultra | penelitian | Melalui : Surat |
| 20 | BPS Prov. Sultra | 2026/KPU/7400/PPID/M/I/24 | 2026-01-14 | Permintaan data Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025 | Dalam rangka penyusunan publikasi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2026 | Melalui : Surat & PPid Online |

Adapun Capaian Indikator Kinerja Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sasaran : Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|--|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Belum menjadi Indikator | 100% | 100% | 100% | 100% |

$(20 \text{ Pemohon Pemohon yang diterima} \div 20 \text{ Pemohon yang diterima dan ditindaklanjuti}) \times 100\% = 100\%$

kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai ketentuan:

- 1) **Keterbatasan SDM Pengelola PPID**, Jumlah dan kapasitas petugas PPID yang terbatas berdampak pada kecepatan verifikasi, pengolahan, dan penyampaian informasi, terutama saat volume permohonan meningkat.
- 2) **Koordinasi Internal yang Belum Optimal**, Proses pemenuhan permohonan sering bergantung pada unit kerja lain. Keterlambatan respons atau kelengkapan data dari unit terkait menghambat penyelesaian sesuai batas waktu.
- 3) **Pemahaman Pemohon yang Beragam**, Masih terdapat permohonan yang tidak spesifik, tidak sesuai format, atau meminta informasi yang dikecualikan, sehingga memerlukan klarifikasi tambahan dan memperpanjang waktu tindak lanjut.
- 4) **Keterbatasan Sistem dan Infrastruktur Layanan**, Sistem layanan informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan kendala jaringan dapat memperlambat proses pencatatan, penelusuran, dan penyampaian informasi.
- 5) **Beban Kerja dan Prioritas Kegiatan Lain**, Padatnya agenda kelembagaan (tahapan pemilu dan administrasi rutin) berpengaruh pada fokus dan alokasi waktu pengelola PPID.

- 6) **Pengelolaan Arsip dan Data yang Belum Seragam**, Standarisasi pengarsipan di unit kerja belum sepenuhnya seragam, sehingga pencarian dan penyiapan dokumen membutuhkan waktu lebih lama.

B.11 **Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota.**

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses administrasi kepegawaian—meliputi pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, hingga pengelolaan data kepegawaian—dilaksanakan secara **akurat, tertib, dan sesuai ketentuan**, sehingga mendukung **profesionalisme aparatur, kepastian hak dan kewajiban pegawai**, serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

Adapun Indikator yang mendukung sasaran ini adalah :

Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.

Adapun Defenisi Operasional keberhasilan dari Indikator ini adalah : Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: mengajukan atau menerima layanan administrasi kepegawaian (misalnya pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, cuti, penilaian kinerja, atau layanan kepegawaian lain sesuai ketentuan); layanan tersebut diselesaikan dalam batas waktu sesuai standar layanan kepegawaian yang ditetapkan; proses dan hasil layanan tercatat dan terdokumentasi; dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun 2025.

Adapun sepanjang tahun 2025 ini, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sub Bagian SDM Parmas telah mencatat beberapa Layanan Kepegawaian diantaranya :

1. Layanan Kenaikan Pangkat = yang diusulkan 14 Pegawai:
 - 1) Periode bulan Februari 2025 ada 1 Pegawai yang mengajukan Usulan kenaikan Pangkat

| NO | UNOR INDUK | NIP | NAMA | PENDIDIKAN | GOLONGAN/R UANG | TMT GOLONGAN/RU ANG | PROVINSI | JABATAN | JENIS USUL KENAIKAN PANGKAT |
|----|---------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sekretariat KPU Kota Kendari | 197412312007011068 | Kaharuddin | SMA | II/d, Pengatur Tingkat 1 | 01 Oktober 2020 | Sulawesi Tenggara | Pengadministrasi Kepegawaian | Reguler |



2) Periode Bulan April ada 1 Pegawai yang mengajukan usulan kenaikan pangkat

| No | Nama | Nip | Unor Induk | Unor |
|----|------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Saktiyani Pagala | 198310012009102001 | Sekretariat KPU Kabupaten Konawe | Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik |

3) Periode Bulan Oktober ada 12 Pegawai yang mengajukan usulan kenaikan pangkat

DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE OKTOBER 2025 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

| No. | Unor Induk | Unor | NIP | Nama Pegawai | Jenjang Pendidikan | Nama Pendidikan | Golru | Pangkat | T.M.T Golru | Jenis Jabatan | Nama Jabatan |
|-----|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 1 | Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Sub. Bag. Keuangan Umum dan Logistik | 197207051993031911 | Bahanuddin, S.E. | S1 / Sarjana | S-1 Ekonomi dan Pembangunan | IV / a | Pembina | 01 Oktober 2021 | Jabatan Struktural | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |
| 2 | Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Sub. Bag. Keuangan Umum dan Logistik | 198303252010011001 | Juelan, S.IP | S1 / Sarjana | S-1 Ilmu Pemerintahan | III b | Penata Muda Tingkat I | 01 Oktober 2021 | Jabatan Struktural | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik |
| 3 | Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara | Sub. Bag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | 197708012009021903 | Muhammad Ruyaidi, S.Sos.,M.M | S2 / Pasca Sarjana | S-2 Magister Manajemen | IV / a | Pembina | 01 Oktober 2021 | Jabatan Struktural | Ketua Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah | Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | 197709182007011913 | Rakun Naetu, S.IP | S1 / Sarjana | S-1 Ilmu Pemerintahan | III c | Penata | 01 Oktober 2021 | Jabatan Struktural | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi |
| 5 | Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah | Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | 197901172006042006 | Erna Dian, S.E. | S1 / Sarjana | S-1 Ekonomi Manajemen | III c | Penata | 01 Oktober 2021 | Staf Pelaksana | Penatah Teknis Kebijakan |
| 6 | Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat | Sub. Bag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | 197807132007011914 | La Ode Muhammed Avil,S Hut | S1 / Sarjana | S-1 Program Studi Kehutanan | III c | Penata | 01 Oktober 2021 | Staf Pelaksana | Penatah Teknis Kebijakan |
| 7 | Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar | Sub. Bag. Keuangan Umum dan Logistik | 197104012009041008 | Seju,S.S.,M.M | S2 / Pasca Sarjana | S-2 Magister Manajemen | II / d | Penata TK I | 01 April 2020 | Staf Pelaksana | Penatah Teknis Kebijakan |
| 8 | Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Utara | Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Utara | 197312032006042003 | Dumayanti, S.Sos | S1 / Sarjana | S-1 Administratif Negara | III c | Penata | 29 Maret 2021 | Jabatan Fungsional | Aspiran Ahli Muda |
| 9 | Sekretariat KPU Kota Kendari | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | 197704162007011907 | Mulyadi, S.H | S1 / Sarjana | S-1 Hukum | III b | Penata Muda Tk. I | 01 April 2021 | Staf Pelaksana | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan |
| 10 | Sekretariat KPU Kota Baubau | Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi | 198505172009101901 | Edwin Zan Khedar | SMA | IPS | III d | Pengatur Tingkat I | 01 Oktober 2021 | Staf Pelaksana | Pengelola Data dan Informasi |
| 11 | Sekretariat KPU Kota Baubau | Sub. Bag. Teknis dan Hukum | 197605152008111902 | Ainanto | SMA | A2 | III c | Pengatur | 01 Oktober 2021 | Staf Pelaksana | Pengelola Layanan Operasional |
| 12 | Sekretariat KPU Kabupaten Bombana | Sub. Bag. Keuangan Umum dan Logistik | 197908152009102001 | Fitrah Amin | SMA | Manajemen Koperasi | III d | Pengatur Tingkat I | 01 Oktober 2021 | Staf Pelaksana | Pengelola Layanan Operasional |

2. Layanan Kenaikan Gaji Berkala = yang dilayani 13 Pegawai:

Widiawati_2025.pdf 📄

Widi astanto_2025.pdf 📄

Rismanto_2025.pdf 📄

Nirwana_2025.pdf 📄

Muh. Ilham Putra Ali_2025.pdf 📄

Meryana Aisyah_2025.pdf 📄

KGB wawan friadi lili 2025.pdf 📄

KGB Wa ode Rini Tahun 2025.pdf 📄

KGB Uddin Hamid 2025.pdf 📄

KGB Hj Siti Murni 2025.pdf 📄

KGB an.Sarminah Djalli.pdf 📄

KGB an. Dewi Kartini Tahun 2025.pdf 📄

Hatmawati_2025.pdf 📄

3. Layanan Pengurusan Cuti Komisioner dan Pegawai = 25 Orang
 - Triwulan I= 4 Komisioner, 1 Sekretariat = 5 Orang
 - Triwulan II = 2 Komisioner, 7 Sekretariat = 9)rang
 - Triwulan III = 7 Sekretariat
 - Triwulan IV = 2 Komisioner
4. Layanan Usul Mutasi = 7 Pegawai
 - Triwulan II = 2 Pegawai
 - Triwulan IV = 5 Pegawai
5. Layanan Pengurusan Karsi, Karpeg dan Karsu =3 Pegawai
6. Layanan Usul Satya Lencana
7. Layanan SK Jabatan Pelaksana = 23 Pegawai

Adapun Capaian Indikator Kinerja Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu

Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Adapun Pengukuran Capaian Kinerja Indikator ini adalah (85 pegawai yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ 85 pegawai yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100% = 100%

Adapun Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan ini, diantaranya :

1. Keterbatasan SDM Pengelola Kepegawaian; Jumlah dan kompetensi petugas kepegawaian belum sepenuhnya sebanding dengan beban layanan administrasi pegawai, sehingga berdampak pada kecepatan penyelesaian layanan

2. Kelengkapan dan Ketepatan Dokumen Pegawai, Dokumen pengajuan dari pegawai atau satuan kerja terkadang belum lengkap atau memerlukan perbaikan, sehingga proses layanan administrasi tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.
3. Koordinasi dan Alur Proses yang Berjenjang, Layanan kepegawaian membutuhkan koordinasi lintas unit kerja dan tingkat organisasi (provinsi dan kabupaten/kota), yang berpotensi menimbulkan keterlambatan pada tahapan verifikasi dan persetujuan.
4. Sistem dan Infrastruktur Pendukung, Pemanfaatan aplikasi kepegawaian yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta kendala jaringan di beberapa wilayah, dapat memperlambat proses input, validasi, dan pemutakhiran data
5. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Kepegawaian, Penyesuaian terhadap regulasi baru memerlukan waktu adaptasi dan sosialisasi, yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian layanan administrasi.

B.12 Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update.

Sasaran ini bertujuan untuk menjamin akurasi, keterpaduan, dan keterkinian data kepegawaian sebagai dasar pengambilan keputusan administrasi—seperti pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi—serta mendukung **tertib administrasi, kepastian hak dan kewajiban pegawai, dan akuntabilitas pengelolaan SDM** di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung dari sasaran tersebut

Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update

Defenisi Operasional dari Indikator Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: 1. valid, yaitu sah, lengkap, dan terverifikasi sesuai ketentuan (mis. SK, data riwayat, pangkat/jabatan, pendidikan, penilaian kinerja); 2. update, yaitu mencerminkan kondisi terakhir pegawai pada periode penilaian (perubahan pangkat, jabatan, pendidikan, status, dll.); 3. tersimpan dan dikelola dalam sistem/arsip kepegawaian resmi; 4. didukung bukti pembaruan (tanggal unggah/perubahan, BA verifikasi);

dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia pada tahun berjalan.



Adapun Capaian Indikator Kinerja Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update

Sasaran : Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update.

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(6 dokumen kepegawaian pegawai yang valid dan mutakhir ÷ 6 dokumen kepegawaian pegawai yang wajib tersedia) × 100% = 100%

Adapun Dokumen yang valid disajikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam Bentuk Daftar Urut Kepangkatan ASN PNS dan ASN PPPK per tanggal akhir Desember 2025, sebagai berikut :



DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
21 s.d 50 NOVEMBER TAHUN 2025

| No | Nama | NIP | Tempat, Tgl Lahir | Pangkat / Golongan | | | Jabatan | | | Masa Kerja Golongan | | Pendidikan Terakhir | Kembali yang Akan Diulang | | Ket. |
|----|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--|---|------------|-----------------------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------------|-------------------|------|
| | | | | Pangkat/Gol. | TMT | No. dan Tgl. SK | Jabatan | TMT | No. dan Tgl. SK | Tahun | Bulan | | Caji Berakala (Periode) | Pangkat (Periode) | |
| 1 | LA ODE MUSTARI MUCHTAR | 19790211999121001 | Lanuwaga, 24-02-1979 | Pembina Tk.1 (IV/a) | 01/04/2017 | 149/Rpts/Sejras/Tahun 2017, 1 April 2017 | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara | 18/11/2025 | 3073 TAHUN 2025, 18 November 2025 | 22 | 1 | D-IV STSDB | April 2027 | - | |
| 2 | BENDANG SUMPENA | 197504103000131005 | Kotamar Selatan, 10-04-1975 | Pembina Tk.1 (IV/a) | 01/04/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Penata Kelola Pemukiman Urusan Anak Madya | 30/04/2025 | 800 TAHUN 2023, 29 April 2025 | 20 | 4 | S2 | - | - | |
| 3 | BAHARUDDIN | 197207051950031011 | Kabulaga, 05-07-1972 | Pembina Tk.1 (IV/b) | 01/10/2021 | 1160/SDM.11/04/2021, 4 Oktober 2021 | Kepala Bagian Kesanggupan, Urusan dan Logistik | 30/04/2025 | 882 TAHUN 2022, 29 April 2025 | 32 | 2 | S1 | Maret 2026 | - | |
| 4 | TAUFIK AHMAD | 198310282010121002 | Ereafeni, 26-10-1983 | Pemula Tingkat 1 (III/a) | 01/10/2021 | 1100/SDM.11/04/2021, 4 Oktober 2021 | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Perolehan dan Hakikat | 30/04/2025 | 802 TAHUN 2022, 29 April 2025 | 14 | 5 | S1 | Desember 2026 | - | |
| 5 | WAODE RINI | 198104252009022009 | Ujung Pandang, 25-04-1981 | Pemula Tingkat 1 (III/a) | 01/04/2019 | 285/SDM.001-Kpt/05/80/IV/2019, 16 April 2019 | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Substrangan Masyarakat dan SDM | 30/04/2025 | 862 TAHUN 2022, 29 April 2025 | 16 | 3 | S1 | Februari 2027 | - | |
| 6 | WAWAN FREADI LILI | 197702103009131001 | Kendari, 10-02-1977 | Pemula Tingkat 1 (III/a) | 01/04/2022 | 348 TAHUN 2022, 31 Maret 2022 | Kepala Sub Bagian Hukum | 30/04/2025 | 882 TAHUN 2022, 29 April 2025 | 15 | 5 | S1 | Januari 2027 | - | |
| 7 | MERYANA AISYAH | 198601183009122005 | Kendari, 18-01-1986 | Pemula Tingkat 1 (III/a) | 01/04/2023 | 348 TAHUN 2022, 31 Maret 2022 | Kepala Sub Bagian Urusan dan Logistik | 30/04/2025 | 882 TAHUN 2022, 29 April 2025 | 15 | 5 | S1 | Desember 2025 | - | |
| 8 | YUNITA SAKIBANI | 198106302009022007 | Kongkang, 30-06-1981 | Pemula (III/a) | 01/04/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Perolehan | 30/04/2025 | 802 TAHUN 2022, 29 April 2025 | 12 | 2 | S2 | Maret 2025 | Maret 2027 | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|--|------------|-------------------------------|---|---|-------|----------------|---------------|
| 20 | IRMAWATI | 197604112008012011 | Kendari, 11-04-1976 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01-04-2024 | 880 Tahun 2024, 28 Maret 2024 | Pemantau Televisi Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 0 | 6 | SI | September 2026 | April 2024 |
| 31 | MARDIN | 1972090302008011011 | Watuwau, 30-09-1972 | Penata (III/c) | 01-04-2022 | 348 TAHUN 2022, 31 Maret 2022 | Perencana Teknik Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 3 | 6 | SI | September 2026 | April 2026 |
| 22 | DEWI KARTINI K. | 1981102503015002001 | Kendari, 25-10-1981 | Penata (III/c) | 01/04/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Pemantau Televisi Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 6 | SI | Februari 2027 | April 2027 |
| 23 | MULDEN | 198611030910041001 | Morobe, 03-11-1986 | Penata (III/c) | 01/04/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 6 | SI | April 2027 | April 2027 |
| 24 | MUH. ILHAM PUTRA ALI | 19751225000601003 | Makassar, 25-12-1975 | Penata (III/c) | 01/04/2021 | 514/SDM.11-Kpt/05/21/V/2021, 11 Mei 2021 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 629 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 3 | 6 | D-III | Desember 2025 | - |
| 25 | HASRIANI | 198504020101122005 | Bakajene Rappang, 03-04-1985 | Penata (III/c) | 01/04/2021 | 514/SDM.11-Kpt/05/21/V/2021, 11 Mei 2021 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 670 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 3 | 6 | S2 | Desember 2026 | April 2025 |
| 26 | JUSLAN | 19830325010011001 | Purika, 25-03-1983 | Penata (III/c) | 01/10/2021 | 1169/SDM.11/09/2021, 4 Oktober 2021 | Pemantau Televisi Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 3 | 0 | SI | Desember 2026 | Oktober 2025 |
| 27 | RISMARTO | 198312112009121002 | Kendari, 11-12-1983 | Penata Muda Tingkat 1 (III/d) | 01/04/2022 | 381 TAHUN 2022, 31 Maret 2022 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 2 | 6 | D-III | Desember 2025 | April 2026 |
| 28 | WIDI ASTANTO | 19850716090121004 | Kendari, 16-07-1985 | Penata Muda Tingkat 1 (III/d) | 01/04/2022 | 348 TAHUN 2022, 31 Maret 2022 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 2 | 6 | D-III | Desember 2025 | April 2026 |
| 29 | RISMAN AHMARI | 198303012009121004 | Biringk Kasih 01-03-1983 | Penata Muda Tingkat 1 (III/d) | 08/01/2024 | 27 Tahun 2024, 4 Januari 2024 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 2 | 0 | SI | Maret 2026 | Oktober 2026 |
| 30 | ADRIATI | 19870314301022009 | Ujung Pandang, 14-03-1987 | Penata Muda (III/c) | 01/12/2024 | 2372 TAHUN 2024, 08 November 2024 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 4 | 2 | SI | Desember 2026 | Desember 2026 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------|------------------------------|---|---|-------|---------------|---------------|
| 31 | MUTHMAINNAH | 199308172002122014 | Biringk Kasih, 17-08-1993 | Penata Muda (III/c) | 01/12/2024 | 2373 TAHUN 2024, 08 November 2024 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 4 | 2 | SI | Desember 2026 | Desember 2024 |
| 32 | RASYIDAH | 199902072002122014 | Banjarnegara, 07-02-1996 | Penata Muda (III/c) | 01/12/2024 | 2373 TAHUN 2024, 08 November 2024 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 4 | 2 | SI | Desember 2026 | Desember 2024 |
| 33 | NISRIH YANTAMI | 199610112002122015 | Riuku, 11-10-1996 | Penata Muda (III/c) | 01/12/2024 | 2373 TAHUN 2024, 08 November 2024 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 4 | 2 | SI | Desember 2026 | Desember 2024 |
| 34 | ICA WULANDARE | 199107102005062007 | Kendari, 10 Juli 1991 | Penata Muda (III/c) | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | 0 | 0 | SI | Juni 2027 | Juni 2025 |
| 35 | SEKAR AYU TRI ANANDA | 200009152005062008 | Watu, 15 September 2000 | Penata Muda (III/c) | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | 0 | 0 | SI | Juni 2027 | Juni 2025 |
| 36 | SYAHRU'L ANAMI | 200004012005061008 | Kendari, 1 April 2000 | Penata Muda (III/c) | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | 0 | 0 | SI | Juni 2027 | Juni 2025 |
| 37 | WAWAN SETIAWAN | 199504152005061004 | Darukajene dan Segilala, 15 April 1996 | Penata Muda (III/c) | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | 01/06/2025 | 1032 TAHUN 2025, 20 Mei 2025 | 0 | 0 | SI | Juni 2027 | Juni 2025 |
| 38 | SARMINAH DJALEL | 196807120015032009 | Majene, 12-07-1968 | Pengantar Tingkat 1 (III/d) | 01/04/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Pengelola Layanan Operasional | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 6 | D-III | Maret 2027 | April 2027 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|--|--|------------|------------------------------|---|---|----|---------------|------------|
| 9 | FADEL MUHAMMAD | 19941003010901002 | Ujung Pandang, 03-10-1994 | Penata Muda Tingkat 1 (III/d) | 01/06/2024 | 682 TAHUN 2024, 31 Mei 2024 | Analisis Sistem Ahli Pertama | 15-07-2023 | 582 TAHUN 2022, 17 Juni 2022 | 0 | 4 | SI | April 2027 | Juni 2026 |
| 10 | UDDIN AHMUL HAMID | 197710160309011003 | Kendari, 16-10-1977 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/04/2021 | 514/SDM.11-Kpt/05/21/V/2021, 11 Mei 2021 | Perencana Teknik Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 3 | 6 | SI | Januari 2027 | - |
| 11 | WIDIWATI | 198607030209022006 | Angata, 06-07-1986 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/04/2021 | 514/SDM.11-Kpt/05/21/V/2021, 11 Mei 2021 | Perencana Teknik Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 3 | 6 | SI | Desember 2025 | - |
| 12 | SITI MURNI | 197104141904012001 | Kendari, 14-04-1971 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/04/2023 | 348 TAHUN 2023, 31 Maret 2023 | Pengawasan Materi Hakara dan Pertimbangan/Umpanbalas | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 3 | 6 | SI | Januari 2027 | - |
| 13 | HATMAWATI | 198603020309122003 | Walegga-Obi, 02-03-1986 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/04/2022 | 348 TAHUN 2022, 31 Maret 2022 | Perencana Teknik Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 2 | 6 | SI | Desember 2026 | April 2026 |
| 14 | ASMAH YANTI LATIP | 197610082010122001 | Ujung Pandang, 08-10-1976 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/01/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 6 | S2 | Desember 2026 | April 2027 |
| 15 | YUYUN INDRAYANI | 198505132010122004 | Kendari, 12-05-1985 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/04/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Perencana Teknik Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 6 | S2 | Desember 2026 | April 2027 |
| 16 | SRI AYU MERDEKAWATI | 198708173010122006 | Kendari, 17-08-1987 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/04/2023 | 319 TAHUN 2023, 14 Maret 2023 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 6 | SI | Desember 2026 | April 2027 |
| 17 | IWAN KURNIAWAN | 197307112009021009 | Ujung Pandang, 10-07-1975 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/10/2023 | 1726 TAHUN 2023, 28 September 2023 | Perencana Teknik Kelijaksanaan | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 0 | SI | Juli 2026 | - |
| 18 | JUSMIYATI AGUS MOKODOMPTI | 198302253007012001 | Kendari, 25-02-1982 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/10/2023 | 1728 TAHUN 2023, 28 September 2023 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 0 | SI | April 2026 | - |
| 19 | MUHAMMAD AJERAN | 198303283010011013 | Kendari, 28-03-1982 | Penata Tingkat 1 (III/c) | 01/10/2023 | 1728 TAHUN 2023, 28 September 2023 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 27-03-2025 | 51 TAHUN 2025, 27 Maret 2025 | 1 | 0 | SI | Desember 2026 | - |



DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PEJANJIAN KERJA (PPPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

| No | Nama | NIK | Tempat, Tanggal Lahir | Gelar | Pangkat/ Golongan | | Jabatan | TMT | No. dan Tgl. BK | Masa Kerja | | Prestasi Terakhir | Keterangan |
|----|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|--|------------|-------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | TMT | No. dan Tgl. BK | | | | Tahun | Bulan | | |
| 1 | ISMAIL SALEH UMARELLA | 198110152024211002 | Kendari, 15 Oktober 1981 | IX | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | Abdi Pertama Pemula | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | 1 | 0 | SI | |
| 2 | NURLIN NABMIN | 198606212024212019 | Kendari, 21 Juni 1986 | IX | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | Abdi Pertama Pemula | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | 1 | 0 | SI | |
| 3 | ADI PUTRA TOMBILI | 198801302024211000 | Kendari, 30 Januari 1988 | IX | 1 April 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | Pemula Pemula | 1 April 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | 0 | 10 | SI | |
| 4 | LA ODE AHMAD THAHIRUL RAJAB | 198903042024211009 | Muna Barat, 4 Maret 1989 | IX | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | Abdi Pertama Pemula | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | 1 | 0 | SI | |
| 5 | ANDI AJRUL FURQAN | 199312092024211000 | Bulukumba, 9 Desember 1993 | IX | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | Abdi Pertama Pemula | 1 Februari 2024 | 548 Tahun 2024, Tanggal 24 April 2024 | 1 | 0 | SI | |
| 6 | MUHI HANFANSYAH PIDAL TORADA | 199704212024211018 | Kendari, 21 April 1997 | IX | 1 April 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | Pemula Pemula | 1 April 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | 0 | 10 | SI | |
| 7 | LA ODE RAHMAT ARABYD | 198209242024211005 | Muna, 24 September 1982 | IX | 20 Mei 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | Pemula Pemula | 20 Mei 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | 0 | 10 | SI | BKO KPU KABUPATEN EKOLAKA UTARA |
| 8 | SAHRIN MUSEMIN | 198812012024211020 | Kendari, 1 Desember 1988 | IX | 20 Mei 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | Pemula Pemula | 20 Mei 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | 0 | 10 | SI | BKO KPU KABUPATEN BOMBANA |
| 9 | SCFYAN ODE | 198610302024211011 | Kendari, 30 Oktober 1986 | IX | 20 Mei 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | Pemula Pemula | 20 Mei 2024 | 670 Tahun 2024, Tanggal 20 Mei 2024 | 0 | 10 | SI | BKO KPU KABUPATEN EKOLAKA UTARA |
| 10 | AMREL | 198801102025211018 | Kendari, 10 Januari 1988 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 11 | DIARA | 197112312025212029 | Batu Tenga, 31 Desember 1971 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 12 | EGGI HERIANTO | 199201032025211017 | Kendari, 3 Januari 1992 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 13 | LIAN RINALDI | 198901012025211045 | Ujung Pandang, 1 Januari 1989 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 14 | LA DAFI | 199607172025211013 | Muna, 17 Juli 1996 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 15 | LA ODE IMPO | 197801102025211009 | Rob Muna Barat, 10 Januari 1978 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 16 | MAHRULIN | 196902122025211009 | Bahasa, 12 Februari 1969 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 17 | RAMADHANNY ISMAIL | 199409152025211018 | Kendari, 15 Maret 1994 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 18 | DHON DAMANIQ | 198407212025211009 | Kendari, 21 Juli 1984 | IX | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pemula Pemula | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SI | |
| 19 | JUFRIADI | 198810272025211010 | Kendari, 27 Oktober 1988 | IX | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pemula Pemula | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SI | |
| 20 | MUHAMMAD AKLI | 197810202025211013 | Muna, 20 Oktober 1978 | IX | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pemula Pemula | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SI | |
| 21 | VEBI VEHRANA IKHAL | 199408232025212017 | Kendari, 23 Agustus 1994 | IX | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pemula Pemula | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SI | |
| 22 | WISMAWATI | 199204132025212020 | Wakatobi, 13 April 1992 | IX | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pemula Pemula | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SI | |
| 23 | AL-FAJRI PALIOMO | 199201212025211023 | Bonawe Utara, 21 Januari 1992 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Operator Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |
| 24 | LA ODE ARIPIN | 197301232025211008 | Wakatobi, 23 Januari 1973 | V | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pengadministrasian Kantor | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | PAKET C | |
| 25 | ISMAL | 197801012025211036 | Kendari, 1 Januari 1978 | VII | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pengelola Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | D III | |
| 26 | USMAN | 198608172025211054 | Kendari, 17 Agustus 1986 | VII | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | Pengelola Layanan Operasional | 1 Mei 2025 | 887 Tahun 2025, Tanggal 30 April 2025 | 0 | 0 | D III | |
| 27 | JAMAL | 200108102025211009 | Wakatobi, 10 Agustus 2001 | IX | 1 Oktober 2025 | 2116 Tahun 2025, Tanggal 22 September 2025 | Pemula Pemula | 1 Oktober 2025 | 2116 Tahun 2025, Tanggal 22 September 2025 | 0 | 0 | SI | |
| 28 | NOVRIYANTI RUK WARDHANI | 200111212025212014 | Kendari, 21 November 2001 | V | 1 Oktober 2025 | 2116 Tahun 2025, Tanggal 22 September 2025 | Pengadministrasian Berkesetaraan | 1 Oktober 2025 | 2116 Tahun 2025, Tanggal 22 September 2025 | 0 | 0 | SMA/SLTA | |

Dokumen kepegawaian tersebut antara lain meliputi:

- Data identitas dan riwayat kepegawaian pegawai;
- Surat keputusan pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, dan jabatan;

- Dokumen gaji, tunjangan, dan kenaikan gaji berkala;
- Data pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi;
- Penilaian kinerja, disiplin, dan riwayat hukuman/penghargaan;
- Data cuti, pensiun, dan administrasi kepegawaian lainnya.

Penyediaan dokumen yang **valid dan mutakhir** bertujuan untuk menjamin **tertib** administrasi, kepastian hak dan kewajiban pegawai, **serta mendukung** ketepatan layanan kepegawaian, pengambilan keputusan pimpinan, dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Indikator Kinerja ini :

- 1) **Dokumen belum lengkap/tidak tersusun dengan standar yang seragam**, misalnya : SK pengangkatan, mutasi, dan penugasan, Riwayat pendidikan dan pelatihan, SKP/PKP dan penilaian kinerja, Data absensi/ijin cuti;
- 2) Beberapa dokumen belum tersedia secara *digital archive*;
- 3) Variasi kemampuan SDM dalam pengelolaan dokumen administrasi dan penggunaan sistem digital.
- 4) **Arsip fisik dokumen belum tersimpan terpusat dan teratur**, sehingga susah diakses saat diperlukan untuk verifikasi atau digitalisasi
- 5) Beberapa arsip fisik berada di lokasi berbeda-beda dan belum ditempatkan pada satu sistem penyimpanan yang standar

B.14 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan..

Sasaran ini menekankan kesesuaian dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA) dengan **regulasi yang berlaku**, kebutuhan organisasi, serta prioritas strategis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sehingga program dan anggaran yang disusun **tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan** dalam mendukung tugas dan fungsi KPU di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara

Adapun Indikator yang mendukung sasaran ini adalah :

Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Defenisi Operasional dari Indikator ini adalah Persentase satker KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang: menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan (Renja/RKA/DIPA atau dokumen pengganti sesuai siklus);sesuai ketentuan perencanaan (keselarasan dengan Renstra, pagu, standar biaya, dan nomenklatur);disusun dan disampaikan sesuai jadwal perencanaan yang

ditetapkan; terdokumentasi dan tervalidasi melalui sistem/aplikasi perencanaan yang berlaku; dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah yang Sulawesi Tenggara wajib menyusun perencanaan pada tahun berjalan.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pencapaian Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya :

1. Penyusunan RAB Kegiatan, sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKKAL) kemudian setelah Penyusunan RAB kemudian diinput dalam Aplikasi SAKTI yang nantinya akan menjadi DIPA;

Monitoring Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara

| No | Nama Satker | Kebutuhan Operasional Belanja Pegawai | Kebutuhan Operasional Perkantoran |
|----|----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Rp. 6,814,106,040 | Rp. 7,009,249,000 |
| 2 | Buton Selatan | Rp. 2,075,536,000 | Rp. 557,778,000 |
| 3 | Buton Tengah | Rp. 2,425,281,131 | Rp. 557,663,760 |
| 4 | Kendari | Rp. 2,648,682,000 | Rp. 313,392,000 |
| 5 | Kolaka | Rp. 3,193,956,000 | Rp. 311,937,000 |
| 6 | Konawe Selatan | Rp. 2,633,592,000 | Rp. 354,700,000 |
| 7 | Konawe | Rp. 2,780,331,000 | Rp. 265,436,000 |
| 8 | Konkep | Rp. 2,137,854,000 | Rp. 351,363,000 |
| 9 | Konawe Utara | Rp. 2,308,873,000 | Rp. 312,238,000 |
| 10 | Muna | Rp. 2,631,894,864 | Rp. 413,552,000 |
| 11 | Muna Barat | Rp. 2,536,903,000 | Rp. - |
| 12 | Kolaka Timur | Rp. 3,250,227,372 | Rp. 447,530,000 |
| 13 | Bombana | Rp. 3,177,605,142 | Rp. 447,384,000 |
| 14 | Buton | Rp. 2,611,841,218 | Rp. 554,499,760 |
| 15 | Kolaka Utara | Rp. 2,604,601,000 | Rp. 542,916,000 |
| 16 | Buton Utara | Rp. 2,834,202,000 | Rp. 657,674,000 |
| 17 | Wakatobi | Rp. 2,585,734,158 | Rp. 645,796,000 |
| 18 | Baubau | Rp. 2,775,512,908 | Rp. 542,916,000 |

2. Setelah RAB disusun maka KPU RI memerintahkan menginput ke Aplikasi SAKTI Penganggaran



3. Menyusun Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan Renstra dan Rencana Kerja Anggaran DIPA;
4. Karena adanya prioritas kegiatan nasional yang berdampak pada anggaran dan adanya efisiensi anggaran serta dengan adanya Kebijakan dari KPU RI maka dilakukan revisi anggaran, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring terhadap Pelaksanaan Revisi Anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara

Monitoring Pelaksanaan Revisi Anggaran yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025

| No | Nama Satker | Pelaksanaan Revisi | Keterangan |
|----|----------------------------|--------------------|--|
| 1 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 14 Kali | Revisi Terakhir termasuk Pagu Minus yang terbit Januari Tahun 2026 |
| 2 | Buton Selatan | 11 Kali | |
| 3 | Buton Tengah | 19 Kali | |
| 4 | Kendari | 13 Kali | |
| 5 | Kolaka | 13 Kali | |
| 6 | Konawe Selatan | 9 Kali | |
| 7 | Konawe | 9 Kali | Revisi Terakhir termasuk Pagu Minus yang terbit Januari Tahun 2026 |
| 8 | Konkep | 10 Kali | |
| 9 | Konawe Utara | 14 Kali | Revisi Terakhir termasuk Pagu Minus yang terbit Januari Tahun 2026 |
| 10 | Muna | 13 Kali | |
| 11 | Muna Barat | 15 Kali | |
| 12 | Kolaka Timur | 17 Kali | |
| 13 | Bombana | 13 Kali | |
| 14 | Buton | 14 Kali | |
| 15 | Kolaka Utara | 15 Kali | |
| 16 | Buton Utara | 9 Kali | |
| 17 | Wakatobi | 15 Kali | |
| 18 | Baubau | 15 Kali | |

Adapun Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan.

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Adapun Pengukuran Capaian Kinerja dari Indikator ini adalah (18 Satker KPU Prov dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara yang menyusun perencanaan program dan anggaran sesuai ketentuan ÷ 18 yang wajib menyusun perencanaan) × 100% = 100%

Capaian kinerja indikator ini mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara telah melaksanakan proses perencanaan program dan kegiatan secara patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 1) Perubahan regulasi yang dinamis, Adanya pembaruan dan penyesuaian regulasi perencanaan dan penganggaran yang relatif cepat menuntut pemahaman dan penyesuaian berkelanjutan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Perbedaan tingkat pemahaman SDM perencanaan, Kapasitas dan pengalaman SDM perencana di masing-masing satuan kerja belum sepenuhnya merata, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan ketentuan perencanaan program dan kegiatan.
- 3) Keterbatasan waktu penyusunan dokumen perencanaan, Jadwal penyusunan perencanaan yang cukup ketat, terutama pada masa transisi kebijakan atau tahapan Pemilu/Pemilihan, dapat mempengaruhi ketelitian dalam pemenuhan seluruh ketentuan.
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi yang masih perlu ditingkatkan, Dalam beberapa kondisi, koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta dengan KPU RI, masih memerlukan penguatan agar penafsiran dan implementasi ketentuan perencanaan dapat seragam.

B.14 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu.

Sasaran kinerja kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu diarahkan untuk memastikan seluruh program dan anggaran yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota berjalan sesuai perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan target waktu yang telah ditetapkan.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan anggaran, sekaligus sebagai instrumen pengendalian guna meminimalkan deviasi pelaksanaan serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung Pelaksanaan Sasaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu, adalah :

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu..

Defenisi Operasional dari Indikator Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu adalah : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran yang:disusun oleh KPU Provinsi;memuat analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan, dan rekomendasi tindak lanjut;disusun sesuai pedoman Monev yang berlaku;disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pelaporan;didukung data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel); yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pencapaian Indikator Kinerja, adalah : melalui Laporan E-Monev Bappenas dari Laporan E-Monev Bappenas ini Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan :

- 1) memantau capaian output dan outcome program secara periodik;

- 2) mengevaluasi realisasi anggaran dibandingkan rencana;
- 3) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan;
- 4) menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai bahan perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya;

Berikut Analisis dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Kegiatan dan Capaian Anggaran, dapat dipantau dalam Laporan E-Monev Bappenas :

1. Laporan Capaian Anggaran dan Program Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2025 :

Tahun : 2025
K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

| NO | NOMENKLATUR KOMPONEN | FISIK | | | ANGGARAN | | | STATUS PELAKSANAAN | | | FISIK RIB | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN | | |
|---|---|---------|------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------|---|--|
| | | Satuan | Vol. | Real. | Alokasi | Real. | % | Status | Keterangan | Progres | | | Kategori | Keterangan | |
| 3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran | | Layanan | 1 | 1 | 7,722,885,000 | 7,564,293,421 | 97.95% | | | | | | | | |
| 1 | 001 Gaji dan Tunjangan | Layanan | 1 | 1 | 7,722,885,000 | 7,564,293,421 | 97.95% | Selesai | Kegiatan telah selesai dilaksanakan | 100.00 | | Sudah | Anggaran | Terdapat pagu minus untuk belanja gaji, namun sudah dipenuhi pada revisi Eselon I | |
| 3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran | | Layanan | 1 | 1 | 7,016,228,000 | 7,015,222,730 | 99.99% | | | | | | | | |
| 2 | 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Layanan | 1 | 1 | 7,016,228,000 | 7,015,222,730 | 99.99% | Selesai | Kegiatan telah selesai dilaksanakan | 100.00 | | Sudah | Anggaran | Anggaran telah terpenuhi | |
| 3360.EBB.951 - Layanan Sarana Internal | | Unit | 1 | 1 | 37,434,000 | 37,379,000 | 99.85% | | | | | | | | |
| 3 | 053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | Unit | 1 | 1 | 37,434,000 | 37,379,000 | 99.85% | Selesai | Kegiatan telah selesai dilaksanakan | 100.00 | | Sudah | Anggaran | Anggaran telah terpenuhi | |
| 6639.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | | Lembaga | 1 | 1 | 22,820,530,000 | 22,820,522,157 | 100.00% | | | | | | | | |
| 4 | 051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | Satker | 1 | 2 | 22,820,530,000 | 22,820,522,157 | 100.00% | Selesai | Kegiatan telah selesai dilaksanakan | 100.00 | | Sudah | Anggaran | Anggaran telah terpenuhi | |
| 7016.ODB.002 - Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal | | Lembaga | 1 | 1 | 50,000,000 | 49,551,500 | 99.10% | | | | | | | | |
| 5 | 111 Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal | Satker | 1 | 1 | 50,000,000 | 49,551,500 | 99.10% | Selesai | Kegiatan telah selesai dilaksanakan | 100.00 | | Sudah | Anggaran | Anggaran telah terpenuhi | |
| 7018.ODB.002 - Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan | | Lembaga | 1 | 1 | 13,928,000 | 13,915,488 | 99.91% | | | | | | | | |
| 6 | 111 Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan | Satker | 1 | 1 | 13,928,000 | 13,915,488 | 99.91% | Selesai | Kegiatan telah selesai dilaksanakan | 100.00 | | Sudah | Anggaran | Anggaran telah terpenuhi | |

2. Laporan Capaian Anggaran dan Program Kegiatan KPU Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun 2025 melalui Laporan E-Monev Bappenas, berikut :

merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan pemahaman teknis penginputan E-Monev, Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman operator dalam pengisian indikator, output, dan realisasi pada aplikasi E-Monev Bappenas, sehingga memerlukan pendampingan tambahan.
- 2) Keterlambatan penyampaian data dari KPU Kabupaten/Kota, Data realisasi fisik dan keuangan dari KPU Kabupaten/Kota tidak selalu diterima tepat waktu, yang berdampak pada keterlambatan penginputan dan validasi data di tingkat provinsi.
- 3) Keterbatasan waktu penginputan dan periode pelaporan, Batas waktu pengisian E-Monev yang relatif singkat, terutama pada periode padat kegiatan, mempengaruhi optimalisasi pemantauan capaian program dan kegiatan.
- 4) Kendala teknis aplikasi dan jaringan, Gangguan sistem, keterbatasan akses, atau stabilitas jaringan internet dapat menghambat proses penginputan dan pembaruan data secara real time.
- 5) Keterbatasan SDM pengelola monev, Terbatasnya jumlah SDM yang menangani monitoring dan evaluasi menyebabkan beban kerja meningkat, khususnya pada saat bersamaan dengan pelaporan kinerja lainnya.

B.16 Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara

Sasaran kinerja kegiatan Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk memastikan sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dapat diimplementasikan secara optimal, dikembangkan sesuai kebutuhan, serta terintegrasi dengan sistem nasional.

Dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi dan keamanan data, efektivitas pengelolaan informasi, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sekaligus memperkuat koordinasi dan layanan informasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota

Adapun Indikator Kinerja dari sasaran Kegiatan ini adalah :

Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan

Adapun Defenisi Operasional dari Indikator ini Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang: dibangun/dikembangkan oleh KPU RI telah diimplementasikan atau diuji coba di KPU Provinsi didukung melalui kesiapan SDM, data, dan sarana diberikan umpan balik teknis untuk pengembangan lanjutan dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang ditetapkan KPU RI untuk digunakan di tingkat provinsi.

Berikut data Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikembangkan oleh KPU RI dan digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

| NO | Sistem Informasi | Pengelola | Manfaat Aplikasi | Output |
|----|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) | Subbagian Data dan Informasi | Melalui Sistem Informasi ini dapat dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara terpusat, menemukan anomali ganda per kabupaten, mengelompokkan pemilih sesuai jenis kelamin. | Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 2 | Sistem Informasi E-Coklit Website | Subbagian Data dan Informasi | Melalui Sistem Informasi ini admin dan operator di masing-masing daerah dapat mengolah data pada daerahnya, sbb: - Import data - Pemutakhiran data - Pemutakhiran data rekap - Unggah dan unduh data | Data Pemilih Hasil Pemutakhiran |
| 3 | Sistem Informasi e-Coklit Android | Subbagian Data dan Informasi | Sistem Informasi ini Membantu Pantarlih dalam efisiensi pendataan pemilih yang sebelumnya menggunakan metode pencatatan manual | Model A - Daftar Pemilih Model A - Daftar Potensial Pemilih Model A - Tanda Bukti Terdaftar Model A - Stiker Coklit Laporan Harian dalam Buku Kerja Pantarlih Model A - Laporan Hasil Coklit |
| 4 | Aplikasi Cek DPT Online | Subbagian Data dan Informasi | Mengetahui dan memastikan diri sudah terdaftar pada Daftar Pemilih. | Telah terdaftar sebagai Pemilih |
| 5 | Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) | Subbagian Teknis Penyelenggaraan | Melalui aplikasi Sistem Informasi ini dapat mempermudah administrasi dalam pelaksanaan proses penggantian antar waktu | Teradministrasinya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara |



| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara | elektronik |
| 6 | Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) | Subbagian Teknis Penyelenggaraan | Melalui Sistem Informasi ini dapat mempermudah pelaksanaan proses administrasi pencalonan DPD untuk lebih transparan secara elektronik | Terlaksananya adminstrasi pencalonan DPD yangtransparan secara elektronik |
| 7 | Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) | Subbagian Perencanaan Data dan Informasi | Mempermudah proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang dan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik | Tersedianya hasil rekapitulasi suara secara transparan dan akuntabel |
| 8 | Aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Aplikasi Sistem Informasi ini sekarang sudah dirubah menjadi SIKADEKA | Subbagian Teknis Penyelenggaraan | Mempermudah proses pencatatan LADK, LPSDK, dan LPPDK | Laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK Peserta Pemilu yang transparan dan akuntabel |
| 9 | Aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil) | Subbagian Teknis Penyelenggaraan | Sebagai alat bantu dalam memonitoring terhadap kegiatan usulan penataan dapil dan alokasi kursi | Usulan penataan dapil dan alokasi kursi teradministrasi dengan baik, transparan, dan akuntabel. |
| 10 | Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) | Subbagian Teknis Penyelenggaraan | Memudahkan KPU untuk melakukan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Selain itu KPU memiliki data akurat parpol baik dari segi kepengurusan, keanggotaan maupun alamat kantor parpol dari tingkat pusat sampai dengan daerah | Dokumen adminstrasi pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilu |
| 11 | Aplikasi Sistem Informasi Logistik dan Distribusi Pemilu (Silog) | Sub Bagian Umum dan Logistik | Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time terkait logistik Pemilu/Pemilihan | Tersedianya data kebutuhan logistik dan penganggarannya, informasi proses pengadaan, proses produksi, proses pensortiran, pengepakan, penyimpanan dan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|--|---|
| 12 | Website e-JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Sub Bagian Hukum | Tersedianya Informasi serta Produk Hukum tentang Kepemiluan di Indonesia | Masyarakat dapat memperoleh Informasi Hukum berupa peraturan tentang kepemiluan |
| 13 | Website e-PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Sub Bagian Parhumas dan SDM | Tersedianya layanan informasi dan data kepemiluan terhadap publik | Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi kepemiluan |

Adapun Capaian Indikator Kinerja Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan

Sasaran : Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|--|---------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Belum menjadi indikator kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan adalah (13 sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung sesuai ketentuan ÷ 13 sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan untuk diimplementasikan di tingkat provinsi) × 100%

Capaian Indikator 100% dari Indikator ini berdasarkan atas system Informasi yang terdata dan terintegrasi dari KPU digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Sistem Informasi Pemilu/Pemilihan

1. Perubahan dan pembaruan sistem informasi secara berkala, Adanya pengembangan dan pembaruan aplikasi sistem informasi Pemilu dan Pemilihan dari tingkat pusat menuntut penyesuaian cepat di tingkat provinsi, baik dari sisi teknis maupun operasional.
2. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM teknis, Belum meratanya kemampuan SDM pengelola IT dalam memahami dan mengoperasikan seluruh sistem informasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung IT, Kondisi infrastruktur jaringan, perangkat keras, dan sistem pendukung lainnya di beberapa lokasi masih memerlukan peningkatan untuk menjamin kinerja sistem yang optimal.
4. Ketergantungan pada sistem terpusat (nasional), Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang terpusat di tingkat nasional membatasi fleksibilitas KPU Provinsi dalam melakukan penyesuaian atau penyempurnaan secara mandiri.
5. Kendala integrasi antar sistem informasi, Belum seluruh sistem informasi Pemilu dan Pemilihan terintegrasi secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data dan hambatan sinkronisasi.
6. Keterbatasan waktu implementasi pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan, Tingginya intensitas kegiatan pada tahapan Pemilu/Pemilihan berdampak pada keterbatasan waktu untuk pengujian, pemutakhiran, dan pendampingan sistem informasi secara optimal.
7. Gangguan teknis dan keamanan sistem, Risiko gangguan sistem, beban akses yang tinggi, serta aspek keamanan informasi memerlukan pengawasan dan penanganan berkelanjutan.

B.17 Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara.

Sasaran kegiatan Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk memastikan tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui persiapan pendataan yang terencana dan terkoordinasi, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkesinambungan, meningkatkan kualitas DPT, serta menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Adapun Indikator dari Sasaran Kegiatan ini adalah :

Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan.

Adapun Defenisi Operasional dari indikator ini adalah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah: menyusun rencana dan jadwal persiapan pendataan DPT berkelanjutan menyiapkan SDM dan penanggung jawab kegiatan melakukan koordinasi awal dengan Dukcapil Provinsi dan pihak terkait menyiapkan sarana pendukung dan sistem informasi dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan.

Pada tahun 2025, untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan, diantaranya :

- 1) Mengadakan Rapat Internal persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan;



- 2) Menyusun Tim Pelaksanaan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan;
- 3) Menyusun Jadwal Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | KET | |
|----|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 2 | Layanan data pemilih oleh KPU Provinsi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 3 | Rekapitulasi PDPB Tingkat Provinsi | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 4 | Rapat koordinasi dengan instansi lain | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 5 | Rapat Pleno terbuka rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 6 | Pengumuman hasil PDPB | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 7 | Membuat dan menyampaikan laporan hasil PDPB ke KPU | | | | | | | | | | | | | ■ | |

- 4) Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Pihak Terkait dalam hal ini bersama **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, Polri, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, serta Bawaslu**

Membahas terkait :

- Menyamakan Persepsi terkait mekanisme, jadwal serta teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai ketentuan

1. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Semester I tahun 2025 merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta penting karena perubahan data pemilih sangat dinamis, Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aula Husni Kamil Manik, Rabu 25 Juni 2025 dihadiri Ketua, Anggota serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir dalam kegiatan yakni Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Tenggara, Danrem 143 HO, Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tenggara



- 2) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 di Kantor KPU Prov. Sultra, Selasa(25/11/2025)



Adapun Capaian Indikator Kinerja Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan

Sasaran : Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|--|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan dari Indikator **Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan** adalah (4 komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ 4 komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) × 100%

Adapun Hambatan dan Kendala dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan, diantaranya :

- 1) **Koordinasi lintas instansi yang memerlukan penyesuaian waktu** Perbedaan jadwal dan mekanisme kerja antar instansi terkait (Dukcapil, TNI, Polri, Kanwil Ditjen PAS, dan Bawaslu) dapat mempengaruhi kelancaran persiapan pendataan DPT berkelanjutan
- 2) **Keterbatasan waktu persiapan**, Jadwal persiapan yang relatif singkat berdampak pada optimalisasi koordinasi, verifikasi data, dan penyusunan dokumen pendukung.

B.18 Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait.

Sasaran kegiatan Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait diarahkan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan terkoordinasi, sinergis, dan berkesinambungan melalui kerja sama dengan instansi terkait.

Melalui fasilitasi ini, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong integrasi dan sinkronisasi data pemilih, peningkatan akurasi dan validitas DPT, serta penguatan dukungan lintas sektor dalam rangka menjamin pemenuhan hak pilih masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Indikator dari Sasaran Kegiatan Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait adalah :

Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait.

Defenisi Indikator dalam mencapai indicator diatas adalah : KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang: memfasilitasi dan/atau melaksanakan koordinasi pendataan DPT berkelanjutan melibatkan pihak terkait (Dukcapil Provinsi, Bawaslu, instansi lain) menyusun dan menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan sesuai ketentuan dalam tahun anggaran 2025

Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai target indikator, diantaranya :

Pada tahun 2025, untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan, diantaranya :

- 1) Mengadakan Rapat Internal persiapan Pelaksanaan Rapat Pleno DPT Berkelanjutan;
- 3) Menyusun Tim Pelaksanaan Rapat Pleno DPT Berkelanjutan;
- 4) Melaksanakan Rapat Pleno Bersama Pihak Terkait dalam hal ini bersama **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, Polri, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan**, serta **Bawaslu**

Membahas terkait :

- Menyamakan persepsi, mendukung ketersediaan data dan mengidentifikasi permasalahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Adapun Fasilitasi Kegiatan yang dilaksanakan

- 1) Fasilitasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester Pertama Tahun 2025 di Aula Husni Kamil Manik pada Jumat (4/7/2025), Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB semester pertama tahun 2025 didapatkan rekapitulasi jumlah pemilih laki-laki sebanyak 929.956 pemilih perempuan sebanyak 941.406 dan total pemilih sebanyak 1.871.362. Hadir dalam kegiatan yakni Bawaslu Prov. Sultra, Polda Sultra, Korem 143 HO, Ditjen Pemasarakatan dan Disdukcapil Prov. Sultra

Dokumentasi Kegiatan



Gambar Infografik Jumlah PDPB Semester 1




- 2) Fasilitasi Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 pada Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Aula Husni Kamil Manik Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Rapat juga diisi dengan pembacaan Berita Acara Nomor 116/PK.01-BA/74/3 terkait hasil rekapitulasi PDPB Semester II tahun 2025, oleh Ketua KPU Prov. Sultra Nengtias dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 1.952.318.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar Infografik Jumlah PDPB Semester II



Adapun Capaian Indikator Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait

Sasaran : Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara bersama pihak terkait

| Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 | Target 2026 |
|--|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | Belum menjadi indikator | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja diatas adalah Menghitung jumlah kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Provinsi bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, instansi pemerintah terkait) sesuai ketentuan pada periode Tahun 2025 yaitu 2 Fasilitasi Kegiatan terlaksana.

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki pagu anggaran Revisi terakhir sebesar Rp, **37.503.073.000,-** yang dialokasikan untuk 2 (Dua) Program Kegiatan, sepanjang tahun 2025 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 14 (Empat) Belas kali Revisi Anggaran, hal ini disebabkan oleh :

3. Refocussing Anggaran
4. Penambahan Anggaran oleh KPU RI
5. Pemenuhan anggaran kegiatan tahapan Pemilihan tahun 2025

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini dapat terlihat pada Penjelasan dibawah :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.CQ). Masih terdapat Alokasi Anggaran Hibah yang masuk dalam Kode Mata Anggaran Kegiatan CQ.6639 dalam Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp. 22.820.530.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **22,820,522,157** atau 100% dengan dialokasikan ke 5 (Lima) Kegiatan.

Program ini juga mendapat Anggaran dari Kegiatan APBN yaitu sebesar Rp. **50.000.000,-** yang masuk dalam Kode Mata Anggaran CQ.7016 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.**49,551,500,-** atau sekitar **99,10%** dengan 1 (Satu) Kegiatan. Sebagaimana Uraianya dalam Tabel dibawah ini :

Tabel. Realisasi Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

| No | Kegiatan | Anggaran | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Alokasi | Realisasi | Persen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | CQ. 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu) | 22.820.530.000 | 22.820.522.157 | 100,00 |
| | • Sosialisasi melalui media elektronik/media masa dan Hibauan | 5.700.000 | 5.700.000 | 100,00 |
| | • Pencalonan (Rapat Koordinasi Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2024) | 400.530.000 | 400.523.000 | 100,00 |
| | • Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara | 1.635.000.000 | 1.635.000.000 | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | • Advokasi Hukum | 540.200.000 | 540.161.100 | 99,99 |
| | • Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara | 80.100.000 | 80.064.000 | 99,96 |
| | • Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan KPU Kab/Kota | 257.620.000 | 257.569.274 | 99,98 |
| | • Rapat Konsolidasi Daerah Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 | 3.372.500.000 | 3.372.422.000 | 100,00 |
| | • Rapat Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 | 11.040.000 | 11.040.000 | 100,00 |
| | • Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan | 65.940.000 | 65.934.874 | 99,99 |
| | • Perjalanan Dinas | 4.305.200.000 | 4.305.170.918 | 100,00 |
| | • Evaluasi dan Pelaporan | 2.696.900.000 | 2.696.813.920 | 100,00 |
| | • Operasional Dan Administrasi Perkantoran | 5.937.300.000 | 5.937.293.071 | 100,00 |
| | • Honorarium Penyelenggara Pemilihan | 36.200.000 | 36.200.000 | 100,00 |
| | • Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan | 3.476.300.000 | 3.476.300.000 | 100,00 |
| 2. | 7016 (Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal) | 50.000.000 | 49.551.500 | 99,10 |
| | • Sosialisasi Pendidikan Pemilih | 50.000.000 | 49.551.500 | 99,10 |

2. Program Dukungan Manajemen

Pada program dukungan manajemen (076.WA) terdapat 3 (tiga) kegiatan. Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk program tersebut Rp **14.632.543.000,-**. Dalam satu tahun anggaran berjalan, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp **14.630.810.639,-** atau sebesar **99,99%**. Sebagaimana Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen dalam Tabel. Dibawah ini :

Realisasi Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen

| No | Kegiatan | Anggaran | | |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | Alokasi | Realisasi | Persen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | WA. 3355 (Pengelolaan Keuangan) | 7.564.953.000 | 7.564.293.421 | 99,99 |



| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | • Gaji dan Tunjangan | 4.598.559.000 | 4.598.392.269 | 100,00 |
| | • Uang Kehormatan | 1,349,429,000 | 1,349,381,950 | 100,00 |
| | • Gaji PPPK KPU | 1,616,965,000 | 1,616,519,206 | 99,97 |
| 2. | WA.3360 (Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana) | 7.053.662.000 | 7.052.601.730 | 99,98 |
| | • Operasional Kantor | 5,703,587,000 | 5,702,904,751 | 99,99 |
| | • Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip | 33,341,000 | 33,326,022 | 99,96 |
| | • Belanja Sewa dan Jasa Lainnya | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 |
| | • Sosialisasi Pendidikan Pemilih | 33.393.000 | 33.392.000 | 100,00 |
| | • Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan | 37.776.000 | 37.681.557 | 99,75 |
| | • Monitoring dan Evaluasi PBJ | 16.318.000 | 16.308.168 | 99,94 |
| | • Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada | 20.153.000 | 20.139.320 | 99,93 |
| | • Rapat Koordinasi Nasional KPU | 248.704.000 | 248.702.714 | 100,00 |
| | • Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU | 14.988.000 | 14.971.565 | 99,98 |
| | • Fasilitasi Audit / Pengawasan | 20.100.000 | 20.098.240 | 99,99 |
| | • Fasilitasi PDPB | 41.495.000 | 41.485.740 | 99,98 |
| | • Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan | 10.350.000 | 10.350.000 | 100,00 |
| | • Kegiatan Hukum | 7.900.000 | 7.874.000 | 99,67 |
| | • Dukungan Kegiatan KPU | 269.356.000 | 269.341.622 | 100,00 |
| | • Tambahan Rev 5 DJA (Belanja Barang dan Pemeliharaan) | 530.767.000 | 530.733.200 | 99,99 |
| | • Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 37.434.000 | 37.379.000 | 99,85 |
| 3. | WA.7018 (Pendataan DPT Berkelanjutan) | 13.928.000 | 13.915.488 | 99,91 |
| | • Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan | 13.928.000 | 13.915.488 | 99,91 |



Adapun rincian pagu akhir KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan akhir tahun 2025 dan Realisasi Anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Akhir Tahun 2025

| Kode | Program | Pagu Alokasi | Realisasi Anggaran | % |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 076.CQ | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi | 22,870,530,000 | 22,870,073,657 | 100,00 |
| 076.WA | Dukungan Manajemen | 14,632,543,000 | 14,630,810,639 | 99,99 |
| Total Pagu Alokasi | | Jumlah | 37,503,073,000 | 37,500,884,296 |

Berdasarkan realisasi OM-SPAN KPPN jumlah realisasi dari Pagu Anggaran APBN di akhir Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **99,99** persen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian akhir kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2025 ini dan juga dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Revisi Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2024,

Di Tahun 2025 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas Sekretariat KPU Provinsi di Tahun 2025.

Secara umum Secara umum, pelaksanaan seluruh sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan target kinerja yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan terselenggaranya fungsi kesekretariatan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2025 lebih banyak mengarah kepada Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pengelolaan dan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan, dukungan sarana dan prasarana kerja, serta tata kelola administrasi persuratan, kearsipan, dan Barang Milik Negara telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai standar. Hal ini turut diperkuat dengan tersusunnya laporan keuangan dan laporan BMN yang andal, serta terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu sesuai ketentuan.

Di bidang layanan kelembagaan dan publik, penyajian informasi produk hukum, fasilitasi penyuluhan hukum, layanan administrasi PAW DPRD, pendidikan

pemilih, serta layanan informasi publik melalui PPID telah mendukung peningkatan transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, pengelolaan SDM melalui layanan administrasi kepegawaian dan penyediaan dokumen kepegawaian yang valid dan mutakhir menunjukkan peningkatan tertib administrasi dan kualitas layanan internal organisasi.

Selain itu, perencanaan program dan anggaran yang sesuai ketentuan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara akuntabel dan tepat waktu, serta dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan telah memperkuat tata kelola organisasi yang efektif dan berbasis kinerja. Persiapan dan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait juga menjadi fondasi penting dalam menjamin ketersediaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjalankan peran strategisnya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelembagaan dan publik. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

B. Rencana Tindak Lanjut

Adapun Rencana Tindak Lanjut Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diatas :

1. Pengelolaan, Pendistribusian, dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan

- Memperkuat perencanaan kebutuhan logistik berbasis data dan tahapan Pemilu/Pemilihan.
- Meningkatkan monitoring pendistribusian dan pelaporan logistik secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu dan kelengkapan.
- Menyusun standar operasional pelaporan logistik yang lebih terukur dan seragam.

2. Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja

- Melakukan pemetaan kebutuhan sarana kerja secara periodik sesuai standar dan beban kerja.
- Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengelolaan aset agar sarana yang tersedia tetap berfungsi optimal.
- Mendorong peningkatan kualitas sarana berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas kerja.

3. Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Kearsipan

- Menguatkan implementasi sistem persuratan dan kearsipan berbasis elektronik.
- Melaksanakan pembinaan dan asistensi kearsipan secara berkelanjutan.
- Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan standar tata naskah dinas dan arsip.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

- Melakukan rekonsiliasi data BMN secara rutin antara SIMAK BMN dan laporan keuangan.
- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola BMN melalui bimbingan teknis dan pendampingan.
- Memperkuat pengendalian internal atas penatausahaan dan pelaporan BMN.

5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Menjaga konsistensi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sesuai SAP.
- Memperkuat koordinasi dan asistensi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam konsolidasi laporan.
- Meningkatkan kualitas reviu internal sebelum penyampaian laporan.

6. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

- Memastikan ketepatan perencanaan dan pengajuan anggaran belanja pegawai.
- Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait untuk meminimalkan keterlambatan administrasi.
- Memanfaatkan sistem informasi kepegawaian secara optimal.

7. Layanan Produk Hukum dan Penyuluhan Hukum

- Mengoptimalkan pengelolaan dan publikasi produk hukum KPU sesuai standar layanan informasi.
- Meningkatkan fasilitasi penyuluhan hukum secara terencana dan merata ke KPU Kabupaten/Kota.
- Memperkuat dokumentasi dan pelaporan kegiatan hukum.

8. Layanan Administrasi PAW DPRD

- Memperkuat koordinasi lintas instansi dalam proses PAW.

- Menyusun timeline layanan PAW yang lebih terukur untuk menjaga ketepatan waktu.
- Meningkatkan ketelitian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Layanan Informasi Publik (PPID)

- Mengoptimalkan pemanfaatan media informasi dan platform digital untuk pendidikan pemilih.
- Meningkatkan kualitas layanan PPID melalui standar respon yang cepat dan akurat.
- Melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan layanan informasi publik.

10. Pengelolaan SDM dan Administrasi Kepegawaian

- Meningkatkan ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian melalui sistem digital.
- Melakukan pemutakhiran dokumen kepegawaian secara berkala.
- Memperkuat pengawasan terhadap kelengkapan dan validitas data kepegawaian.

11. Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi

- Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja.
- Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara periodik dan tepat waktu.
- Menggunakan hasil monev sebagai dasar perbaikan perencanaan berikutnya.

12. Sistem Informasi Pemilu dan Pendataan DPT Berkelanjutan

- Mendukung implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan secara berkelanjutan.
- Memperkuat koordinasi pendataan DPT berkelanjutan dengan instansi terkait.
- Meningkatkan kualitas pelaporan dan pemanfaatan data pemilih untuk menjamin akurasi dan kemutakhiran.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2025
KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

| MAK | PRO/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA | PAGU DIPA | |
|--------------|---|--------------|-----------------------|
| | | AWAL | SETELAH REVISI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 076.01.CQ | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1.000 | 22.870.530.000 |
| 6639 | Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | 1.000 | 22.820.530.000 |
| 6639.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 1.000 | 22.820.530.000 |
| 6639.BDB.001 | Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | 1.000 | 22.820.530.000 |
| 051 | <i>Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</i> | <u>1.000</u> | <u>22.820.530.000</u> |
| A | <i>Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi</i> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 1.000 | 1.000 |
| B | KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA | - | <u>14.543.218.000</u> |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | - | 27.894.000 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 8.280.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 3.696.632.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 74.000.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 491.000 |
| 521252 | Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel | - | 1.500.000 |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | - | 50.900.000 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | - | 18.997.000 |
| 522131 | Belanja Jasa Konsultan | - | 497.613.000 |

| | | | |
|----------|---|----------|--------------------|
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya | - | 2.823.500.000 |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | - | 405.007.000 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | - | 55.475.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 4.390.539.000 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | - | 2.400.990.000 |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 91.400.000 |
| <i>C</i> | <i>KPU Kab. Konawe</i> | <u>-</u> | <u>929.880.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 3.800.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 28.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 438.400.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 84.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 375.680.000 |
| <i>D</i> | <i>KPU Kab. Bombana</i> | <u>-</u> | <u>775.135.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 3.350.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 22.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 346.500.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 66.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 337.285.000 |
| <i>E</i> | <i>KPU Kab. Kolaka</i> | <u>-</u> | <u>399.230.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 2.980.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 12.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 189.000.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 36.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 159.250.000 |
| <i>F</i> | <i>KPU Kab. Kolaka Timur</i> | <u>-</u> | <u>440.114.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 3.564.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 24.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 189.000.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 72.000.000 |

| | | | |
|----------|--|----------|--------------------|
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 151.550.000 |
| <i>G</i> | <i>KPU Kab. Kolaka Utara</i> | <u>-</u> | <u>618.950.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 4.580.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 15.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 236.250.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 45.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 318.120.000 |
| <i>H</i> | <i>KPU Kab. Konawe Selatan</i> | <u>-</u> | <u>815.550.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 3.800.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 25.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 393.750.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 75.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 318.000.000 |
| <i>I</i> | <i>KPU Kab. Konawe Utara</i> | <u>-</u> | <u>423.650.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 4.060.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 13.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 204.750.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 39.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 162.840.000 |
| <i>J</i> | <i>KPU Kota Kendari</i> | <u>-</u> | <u>274.150.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 1.860.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 11.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 173.250.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 33.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 55.040.000 |
| <i>K</i> | <i>KPU Kota Baubau</i> | <u>-</u> | <u>347.842.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 5.820.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 8.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 126.000.000 |

| | | | |
|----------|--|----------|--------------------|
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 24.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 184.022.000 |
| <i>L</i> | <i>KPU Kab. Wakatobi</i> | <u>-</u> | <u>427.742.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 1.860.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 8.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 126.000.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 24.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 267.882.000 |
| <i>M</i> | <i>KPU Kab. Buton</i> | <u>-</u> | <u>311.307.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 4.060.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 7.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 110.250.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 21.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 168.997.000 |
| <i>N</i> | <i>KPU Kab. Buton Selatan</i> | <u>-</u> | <u>302.441.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 5.820.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 7.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 110.250.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 21.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 158.371.000 |
| <i>O</i> | <i>KPU Kab. Buton Tengah</i> | <u>-</u> | <u>315.600.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 4.060.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 7.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 110.250.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 21.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 173.290.000 |
| <i>P</i> | <i>KPU Kab. Buton Utara</i> | <u>-</u> | <u>273.330.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 4.060.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 6.000.000 |

| | | | |
|---------------------|--|----------|---------------------------|
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 94.500.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 18.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 150.770.000 |
| Q | KPU Kab. Muna | - | <u>877.699.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 6.700.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 22.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 346.500.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 66.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 436.499.000 |
| R | KPU Kab. Muna Barat | - | <u>465.490.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 6.700.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 11.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 171.400.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 33.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 243.390.000 |
| S | KPU Kab. Konawe Kepulauan | - | <u>279.200.000</u> |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | - | 2.910.000 |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 7.000.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 110.250.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 21.000.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 138.040.000 |
| TA | Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada | - | <u>1.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 1.000 |
| 7016 | Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal | - | <u>50.000.000</u> |
| 7016.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | - | <u>50.000.000</u> |
| 7016.QDB.002 | Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal | - | <u>50.000.000</u> |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 111 | Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal | = | <u>50.000.000</u> |
| A | Sosialisasi Pendidikan Pemilih | - | <u>50.000.000</u> |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 50.000.000 |
| | | | |
| 076.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 14.219.170.000 | 14.790.475.000 |
| 3355 | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 5.977.328.000 | 7.722.885.000 |
| 3355.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 5.977.328.000 | 7.722.885.000 |
| 3355.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 5.977.328.000 | 7.722.885.000 |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | <u>5.977.328.000</u> | <u>7.722.885.000</u> |
| A | Gaji dan Tunjangan | <u>4.152.523.000</u> | <u>4.706.413.000</u> |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.738.628.000 | 1.798.655.000 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 20.000 | 34.000 |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 120.420.000 | 141.871.000 |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 36.000.000 | 43.478.000 |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 102.000.000 | 107.150.000 |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 10.693.000 | 26.832.000 |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 6.480.000 | 13.703.000 |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 92.574.000 | 105.806.000 |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 300.000.000 | 298.094.000 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 64.800.000 | 73.740.000 |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 1.680.908.000 | 2.097.050.000 |
| B | Uang kehormatan | <u>1.238.120.000</u> | <u>1.430.729.000</u> |
| 511332 | Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara | 1.238.120.000 | 1.430.729.000 |
| C | Belanja Gaji PPPK KPU | <u>586.685.000</u> | <u>1.585.743.000</u> |
| 511611 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 234.000.000 | 510.436.000 |
| 511619 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1.000 | 25.000 |
| 511621 | Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK | 7.800.000 | 31.942.000 |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 511622 | Belanja Tunjangan Anak PPPK | 2.400.000 | 10.538.000 |
| 511623 | Belanja Tunjangan Struktural PPPK | 4.000 | 4.000 |
| 511624 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 38.880.000 | 73.800.000 |
| 511625 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 9.600.000 | 40.435.000 |
| 511628 | Belanja Uang Makan PPPK | 54.000.000 | 165.493.000 |
| 511633 | Belanja Tunjangan Umum PPPK | - | 19.926.000 |
| 512414 | Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 240.000.000 | 733.144.000 |
| | | | |
| 3360 | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 8.241.842.000 | 7.053.662.000 |
| 3360.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 8.241.842.000 | 7.016.228.000 |
| 3360.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 8.241.842.000 | 7.016.228.000 |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | <u>8.241.842.000</u> | <u>7.016.228.000</u> |
| A | Operasional Kantor | <u>8.241.842.000</u> | <u>5.703.587.000</u> |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 4.521.331.000 | 1.899.210.000 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 146.640.000 | 91.440.000 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | - | 467.000.000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | - | 41.280.000 |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 61.686.000 | - |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | 120.000.000 | 75.000.000 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 72.000.000 | 33.000.000 |
| 522141 | Belanja Sewa | 936.408.000 | 1.658.880.000 |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 1.908.000.000 | 972.000.000 |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 151.528.000 | 151.528.000 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 274.249.000 | 264.249.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 50.000.000 | 50.000.000 |
| TA | Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip | - | <u>33.341.000</u> |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 11.388.000 |

| | | | |
|-----------|--|----------|--------------------|
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | - | 1.800.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 20.153.000 |
| <i>TB</i> | <i>tambahan rev 4</i> | <u>-</u> | <u>28.000.000</u> |
| 522141 | Belanja Sewa | - | 28.000.000 |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya | - | - |
| <i>TC</i> | <i>Sosialisasi Pendidikan Pemilih</i> | <u>-</u> | <u>33.393.000</u> |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 6.400.000 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | - | 9.600.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 17.393.000 |
| <i>TD</i> | <i>Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</i> | <u>-</u> | <u>37.776.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 37.776.000 |
| <i>TE</i> | <i>Monitoring dan Evaluasi PBJ</i> | <u>-</u> | <u>16.318.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 16.318.000 |
| <i>TF</i> | <i>Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Pemilu dan Pilkada</i> | <u>-</u> | <u>20.153.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 20.153.000 |
| <i>TG</i> | <i>Rapat Koordinasi Nasional KPU</i> | <u>-</u> | <u>248.704.000</u> |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 2.525.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 246.179.000 |
| <i>TH</i> | <i>Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU</i> | <u>-</u> | <u>14.988.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 14.988.000 |
| <i>TI</i> | <i>Fasilitasi Audit / Pengawasan</i> | <u>-</u> | <u>20.100.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 20.100.000 |
| <i>TJ</i> | <i>Fasilitasi PDPB</i> | <u>-</u> | <u>41.495.000</u> |
| 521211 | Belanja Bahan | - | 21.342.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 20.153.000 |
| <i>TK</i> | <i>Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan</i> | - | <u>10.350.000</u> |
| 521211 | Belanja Bahan | | 6.750.000 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | | 3.600.000 |
| <i>TL</i> | <i>Kegiatan Hukum</i> | - | <u>7.900.000</u> |
| 521211 | Belanja Bahan | | 7.900.000 |
| <i>TM</i> | <i>Dukungan Kegiatan KPU</i> | - | <u>269.356.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 269.356.000 |
| <i>TN</i> | <i>Tambahan Rev 5 DJA</i> | - | <u>530.767.000</u> |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | - | 425.088.000 |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | - | 105.679.000 |
| 3360.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | - | 37.434.000 |
| 3360.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | - | 37.434.000 |
| 053 | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | = | <u>37.434.000</u> |
| <i>A</i> | <i>Fasilitas Perkantoran</i> | - | <u>37.434.000</u> |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 37.434.000 |
| | | | |
| 7018 | Pendataan DPT Berkelanjutan | - | 13.928.000 |
| 7018.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | - | 13.928.000 |
| 7018.QDB.002 | Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan | - | 13.928.000 |
| 111 | Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan | = | <u>13.928.000</u> |
| <i>A</i> | <i>Fasilitasi PDPB</i> | - | <u>13.928.000</u> |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | - | 13.928.000 |
| JUMLAH PENGELUARAN | | 14.219.171.000 | 37.661.005.000 |



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kendari, 31 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NAMA LEMBAGA : KPU SULAWESI TENGGARA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Kualitas Layanan Publik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan, dan Responsif | Persentase Layanan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Publik | 90 % |
| 2. | Tersedianya Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, akuntabel dan sesuai ketentuan | Persentase Penyediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel | 100% |
| 3. | Meningkatnya Cakupan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara | Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan marjinal di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara | 1000 Orang |
| 4. | Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kompeten dan sesuai standar Penugasan | Persentase Pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Kompetensinya sesuai standar Penugasan | 100% |
| 5. | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang memadai, layak dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi | Persentase Sarana dan Prasarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kondisi baik dan layak | 100% |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang Profesional, transparan dan responsive | Persentase Penyelesaian tindaklanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 40% |

| | | | |
|----|---|---|------|
| 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | BB |
| 8 | Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 95 |
| 9 | Tersedianya Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang valid dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Data Pemilih tingkat Provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku | 100% |
| 10 | Terwujudnya Integrasi dan Pemanfaatan Data serta Sistem Informasi Pemilu yang baik di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase Data dan Sistem IT di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota | 100% |
| 11 | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai | 100% |
| | | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU | 100% |

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 22,503,073,000-
2. Program Dukungan Manajemen = 14,632,543,000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = 37,503,073,000,-

Kendari, 31 Desember 2025
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA16**



SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LA ODE MUSTARI MUCHTAR**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Persentase Pengelolaan, pendistribusian, dan Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap | 100% |
| 2 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar. | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% |
| 4 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 2 Laporan |
| 5 | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. | 3 Laporan |
| 6 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu sesuai ketentuan. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu. | 100% |

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| 7 | Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan. | Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik. | 100% |
| 9 | Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. | Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. | 2 Layanan |
| 10 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia. | 100% |
| 11 | Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan. | Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | 100% |
| 12 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota. | Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu. | 100% |
| 13 | Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update. | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update. | 100% |
| 14 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan | 100% |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan. | program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. | |
| 15 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu. | 4 Laporan |
| 16 | Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi sesuai ketentuan | 100% |
| 17 | Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi | Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan | 100% |
| 18 | Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait | Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 2 Kegiatan |

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 22,870,530,000-
2. Program Dukungan Manajemen = 14,790,475,000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = 37,661,005,000,-

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

PIHAK PERTAMA
PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LA ODE MUSTARI MUGHTAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WA ODE RINI**

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LA ODE MUSTARI MUCHTAR**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data,
Informasi Parmas dan SDM

WA ODE RINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN PERENCANAAN, DATA, INFORMASI, PARMAS DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia. | :Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia | 100% |
| 2 | Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan | Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100% |
| 3 | Terlaksananya fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang telah melaksanakan kegiatan Pendidikan pemilih | 100% |
| 4 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota | Persentase pegawai di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu | 100% |

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| 5 | Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update | 100% |
| 6 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku | 100% |
| 7 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu | 4 Laporan |
| 8 | Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melakukan pelayanan publik secara baik | 100% |
| 9 | Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang terintegrasi dan memadai | Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai | 100% |
| 10 | Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi sesuai ketentuan | 100% |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 11 | Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi | Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan | 100% |
| 12 | Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait | Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 2 Kegiatan |

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 15,783,057,000,-
2. Program Dukungan Manajemen = 23,928,000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = **15,806,985,000,-**

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Tenggara


LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA
 Plt.Kepala Bagian Perencanaan, Data,
 Informasi Parmas dan SDM


WA ODE RINI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LA ODE MUSTARI MUCHTAR**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Keuangan, Umum,
dan Logistik


BAHARUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Persentase Pengelolaan, pendistribusian, dan Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap | 100 % |
| 2 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar: | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% |
| 4 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 1 Laporan |

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| 5 | Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. | 100% |
| 6 | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. | 3 Laporan |
| 7 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu sesuai ketentuan | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu | 100% |

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 13,241,579,000-
2. Program Dukungan Manajemen = 1,205,842,000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = **14,447,421,000,-**

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


LA ODE MUSTARI MUGHTAR

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Keuangan, Umum, Logistik
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara


BAHARUDDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAUFIK AHMAD**

Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LA ODE MUSTARI MUCHTAR**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Pemilu dan Hukum

TAUFIK AHMAD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan | Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi | 100% |
| 2 | Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik | 100% |
| 3 | Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 75 |
| 4 | Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan | Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku | 2 Layanan |

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | = | 5,831,630,000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | = | -,- |
| 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD | = | 5,831,630,000,- |

Kendari, 21 November 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Pemilu dan Hukum



TAUFIK AHMAD



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDIAWATI**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WA ODE RINI**
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi, Parmas dan SDM

WA ODE RINI

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Data dan Informasi

WIDIAWATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang sesuai ketentuan perencanaan | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku | 100% |
| 2 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara akuntabel dan tepat waktu | 4 Dokumen Laporan |
| 3 | Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melakukan pelayanan publik secara baik | 100% |
| 4 | Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang terintegrasi dan memadai | Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai | 100% |
| 5 | Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi sesuai ketentuan | 100% |

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 7 | Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan | 100% |
| 8 | Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait | Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 2 Kegiatan |

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 13,928,000-
2. Program Dukungan Manajemen = 7,992,597,345,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = **8,006,525,345,-**

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parmas dan SDM



WA ODE RINI

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi



WIDIAWATI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WA ODE RINI**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LA ODE MUSTARI MUCHTAR**

Jabatan : Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Parmas
dan SDM
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

WA ODE RINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PARMAS DAN SDM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia | 100% |
| 2 | Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan | Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100% |
| 3 | Terlaksananya fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara yang telah melaksanakan kegiatan Pendidikan pemilih | 100% |
| 4 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota | Persentase pegawai di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu | 100% |

| | | | |
|---|--|---|------|
| 5 | Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang valid dan update | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang disediakan secara valid dan update | 100% |
|---|--|---|------|

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 10,000,000-
2. Program Dukungan Manajemen = 7,790,459,345,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = 7,800,459,655,-

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
 Sekretaris
 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

LA ODE MUSTARI MUGHTAR

PIHAK PERTAMA
 Kepala Sub Bagian Parmas
 dan SDM
 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

WA ODE RINI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MERYANA AISYAH**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Keuangan, Umum
Dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


MERYANA AISYAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|---|---------------|
| (1) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan | Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. | 100% |
| 2 | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. | 3 Laporan |
| 3 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat waktu sesuai ketentuan | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu | 100% |

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = -,-
2. Program Dukungan Manajemen = 7,434,624,000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = **7,434,624,000,-**

Kendari, 21 November 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Keuangan, Umum
Dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



MERYANA AISYAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUSLAN**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Keuangan, Umum
Dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara

JUSLAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025


| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Persentase Pengelolaan, pendistribusian, dan Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap | 100 % |
| 2 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai sesuai standar: | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang baik dan memadai | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% |
| 4 | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 1 Laporan |

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 1,205,842,000,-
2. Program Dukungan Manajemen = 5,806,955,000,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = **7,012,797,000,-**

Kendari, 21 November 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Keuangan, Umum
Dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



BAHARUDDIN

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



JUSLAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN FRIADI LILI**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TAUFIK AHMAD**
Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 21 November 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


TAUFIK AHMAD

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


WAWAN FRIADI LILI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan | Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi | 100% |
| 2 | Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota. | Persentase KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik | 100% |
| 3 | Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi Sulawesi Tenggara | 75 |


1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi = 1,773,093,000,-
2. Program Dukungan Manajemen = -,-
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD = **1,773,093,000,-**

Kendari, 21 November 2025

PIHAK KEDUA
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Tenggara


TAUFIK AHMAD

PIHAK PERTAMA
 Kepala Sub Bagian Hukum
 Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Tenggara


WAWAN FRIADI LIL



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNITA SAKBANI**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TAUFIK AHMAD**
Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 21 November 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


TAUFIK AHMAD

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


YUNITA SAKBANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------------|
| (1) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan | Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku | 2 Layanan |

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | = | 3,628,019,000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | = | -,- |
| 3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD | = | 3,628,019,000,- |

Kendari, 21 November 2025

PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


TAUFIK AHMAD

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara


YUNITA SAKBANI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Telp. (0401) 3129641

Email prov_sultra@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDANG SUMPENA**

Jabatan : Penata Kelola Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **LA ODE MUSTARI MUCHTAR**

Jabatan : Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 21 November 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ENDANG SUMPENA

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nama Lembaga : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tahun Anggaran : 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait | Jumlah Dokumen Laporan pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 1 Laporan |
| 2 | Terlaksananya Pengelolaan dan Pendistribusian dan Pelaporan Logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan Lengkap | 1 Laporan |
| 3 | Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Laporan layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku | 100% |

Kendari, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LA ODE MUSTARI MUCHTAR

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ENDANG SUMPENA



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jln. Chairil Anwar No.9 Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari



www.sultra.kpu.go.id



[kpuprovsultra](https://www.instagram.com/kpuprovsultra)



[kpu provinsi sulawesi tenggara](https://www.facebook.com/kpu.provinsi.sulawesi.tenggara)



[kpuprovsultra](https://www.youtube.com/kpuprovsultra)



jdih.kpu.go.id/sultra



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



@kpu_sultra



www.sultra.kpu.go.id



kpuprovsultra



kpu provinsi sulawesi tenggara



kpuprovsultra



jdih.kpu.go.id/sultra